

**PENCATATAN PERNIKAHAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani
Thailand Selatan)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**RUSLAN YAENGKHUNCHAO
NIM. 1522302082**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKUTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ruslan Yaengkhunchao
NIM : 1522302082
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi di Majelis Agama Islam.)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 07 Oktober 2019

Saya yang mengatakan,



Ruslan Yaengkhunchao
NIM. 1522302082

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan)

Yang disusun oleh Ruslan Yaengkunchao (NIM. 1522302082) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 197506202001121003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 197209062000031002

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 196504071992031004

Purwokerto, 21 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 07 Oktober 2019

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alakum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan ,telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi Ruslan Yaengkunchao, NIM : 1522302082 yang berjudul:

**“PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM (Studi Analisis Di Majelis Agama Islam Wilayah
Pattani Thailand Selatan).”**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultan Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,

IAIN PURWOKERTO

Dr. H. Ansori, M. Ag.
NIP.196504071992031004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ


“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

(Q.S. Al-baqarah, 282.)



PERSEMBAHAN

Untuk Sang Maha Kuasa yang telah memberikan kebahagiaan dan Iman ini, untuk ibuku Napisah, wanita nomor satu di dunia yang telah memberi banyak tentang arti kehidupan dan orang yang berharga dalam hidupku serta selalu memberi pelajaran-pelajaran yang sangat berharga untuk anak-anaknya. Untuk lelaki hebat ayahku Abdul Rahman yang selalu memotivasi hidupku dan berjuang untuk keluarga serta menjadi suri tauladan yang baik bagiku, semoga senantiasa diberikan kebahagiaan, umur yang panjang dan melihatku sukses suatu hari nanti.



IAIN PURWOKERTO

**PENCATATAN PERNIKAHAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Analisis Di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan**

**Ruslan Yaengkgunchao
NIM:1522302082**

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pernikahan dianggap sah di mata hukum oleh Negara apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan, untuk memenuhi keabsahannya maka perlu dilakukan pencatatan pernikahan agar tercapai ketertiban administrasi. Lembaga yang berwenang di Thailand Selatan adalah lembaga yang berwenang untuk pencatatan pernikahan tidak hanya di pengadilan negeri tetapi juga di Majelis Agama Islam. Pernikahan sendiri dilangsungkan di hadapan Imam dan dicatat oleh Imam tersebut. Penelitian ini merupakan Penelitian kuantitatif. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Dalam metode ini, penyusun mencari data secara langsung ke Majelis Agama Islam (MAI) Wilayah Pattani Thailand Selatan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa observasi, wawancara, interview, dokumentasi dan keperpustakaan. Kemudian analisis data dilakukan dengan memberi makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan dari makna itulah ditarik kesimpulan. Subjek penelitian adalah yang menjadi subjek dan sekaligus sumber informasi, adalah kepala Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan, staf-staf atau Anggota lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum keluarga Islam di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertama pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam wilayah Pattani Selatan Thailand adalah ikatan antara lelaki dan perempuan untuk menjadi suami-istri oleh akad nikah. (Pasal 22 tentang Pernikahan Hukum Keluarga Islam bab I) Dalam hal pencatatan pernikahan, hukum Islam di Thailand selatan mengatur secara jelas bahwa pernikahan itu harus dicatat. Kedua problem pernikahan yang dicatatkan dan manfaat yang ditimbulkan dari pencatatan pernikahan adalah berikut memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan pernikahan bagi suami maupun istri. Dan yang ketiga pencatatan pernikahan pada petugas pencatatan pernikahan pada Pengadilan Negeri bagi seluruh masyarakat di Thailand dan Majelis Agama Islam khusus bagi yang beragama Islam di empat Wilayah Selatan Thailand, maka pernikahan itu telah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, termasuk terhadap akibat-akibat yang timbul kemudian dari pernikahan itu.

Kata kunci: Pencatatan Pernikahan, Hukum Keluarga Islam, Majelis Agama Islam, Pattani.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 198 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>bā'</i>	B	Be
ت	<i>tā'</i>	T	Te
ث	<i>śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>hā'</i>	ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>dal</i>	D	De
ذ	<i>żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)

غ	<i>gayn</i>	G	Ge
ف	<i>fā'</i>	F	Ef
ق	<i>qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>mīm</i>	M	Em
ن	<i>nūn</i>	N	En
و	<i>waw</i>	W	We
ه	<i>hā'</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

غنيّ ditulis *ganiyyun*

حجّ ditulis *ḥijjun*

C. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حجّة ditulis *ḥujjah*

نفقة ditulis *nafaqah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

حجة المبرورة ditulis *ḥajjatilmabrūrati*

حرّة المحصرّة ditulis *ḥurratilmuḥṣarrah*

D. Vokal pendek

__ َ __ (fathah) ditulis a contoh مَسِيرَةٌ ditulis *masīrata*

__ ِ __ (kasrah) ditulis i contoh يَجِلّ ditulis *yaḥillu*

ـُـ (dammah) ditulis u contoh حُرْمَةٌ ditulis *ḥurmatin*

E. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

مَعَهَا ditulis *ma'ahā*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

تَسَافِرُ ditulis *tusāfiru*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

سَبِيلُ ditulis *sabīli*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

ذُنُوبُ ditulis *ẓunūba*

F. Vokal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلُ ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

إقام الصلاة ditulis *iqāmi aṣ-ṣalāh*

إيتاء الزكاة ditulis *ītai' az-zakāh*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat serta hidayahnya, saya dapat menulis dan dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Analisis Di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan).”

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Moh. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag. LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

5. Dr. H. Ansori, M.Ag dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan arahan, dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Segenap Dosen IAIN Purwokerto, terutama Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar penulis dari semester awal hingga akhir.
8. Dan yang paling utama adalah ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu,
9. Keluarga besar penulis di Pattani yang selalu memberikan waktu, tenaga, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua teman-temanku se angkatan khususnya prodi HKI 2015
11. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 7 Oktober 2019
Penulis,



Ruslan Yaengkunchao
NIM. 1522302082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHASAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pencatatan Pernikahan.....	13
1. Pengrtian Pencatatan Pernikahan.....	13

2. Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Fiqih.....	15
B. Pernikahan yang dicatatkan dan Tidak dicatatkan	18
1. Pernikahan yangh dicatatkan	18
2. Pernikahan yang tidak dicatatkan	19

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian	22
C. Sifat Penelitian.....	23
D. Sumber Data	23
E. Metode Pengumpulan Data	24
F. Teknik Analisis Data	26

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dalam Majelis Agama Islam Wilayah Pattani	29
1. Sejarah Pertumbuhan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani	29
2. Visi dan Misi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani.....	32
3. Dasar dan Tujuan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani.....	33
4. Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani..	34
B. Letak Geografis Masyarakat Muslim Pattani	42
1. Kondisi Masyarakat Muslim Pattani.....	42
2. Kondisi Politik	43
3. Kondisi Ekonomi	45
4. Kondisi Pendidikan.....	46

C. Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand.....	47
1. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan.....	47
2. Tujuan Pencacatan Pernikahan	55
3. Proses dan Prosedur Pencatatan Pernikahan.....	56
4. Peraturan Undang-Undang Pencatatan Pernikahan	57
D. Problem terhadap Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan	61
1. Problem dalam pencatatan pernikahan yang tidak dicatitkan	61
2. Dalam aspek positif pernikahan yang dicatitkan	64
E. Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan.....	65
1. Pernikahan yang Dicatitkan	66
2. Pernikahan Yang Tidak dicatitkan	67
3. Hukum Pencatata Pernikahan	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	73
C. Penutup	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kondisi Politik di Melayu Pattani	45
Tabel 4.2 Pedidikan Tahun 2015-2017 Populasi Pedidikan Terkini.....	47



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Majelis Agama Islam Wilayah Pattani	35
Bagan 4.2 Struktur Pemeritahan Agama Islam Negeri Thai.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman wawancara
- Lampiran 2 Hasil wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Observasi Pendahuluan
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 Stifikat BTA PPI
- Lampiran 8 Permohonan Izin Riset Individual
- Lampiran 9 Setifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 10 Setifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 12 Setifikat Komputer
- Lampiran 13 Setifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 14 Setifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 15 Surat Keterangan Observasi
- Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hasrat alami manusia yang terbaik dengan naluri. Hal ini merupakan salah satu berkah terbesar dari Allah SWT. keinginan untuk membangun keluarga inilah yang menghindarkan kaum mula dari fantasi terhadap mimpi mimpi yang tak masuk akal dan segala kecemasan batin Pernikahan. dapat membuat mereka menemukan pasangan yang baik, serta yang mau berbagi rasa dalam masa-masa sudah dan bahagia.

Apabila pasangan-pasangan itu sadar akan hak dan kewajiban serta tugas masing-masing dan mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat menjalin persahabatan, tetapi jika ada konflik dalam keluarga, rumah tangga akan berubah menjadi penjara itu semua akibat dari kelalaiannya hak dan kewajiban. Pernikahan biasanya untuk melaksanakan suatu tugas, keahlian dan kesiapan melaksanakannya merupakan suatu syarat, jika seseorang kurang berpengalaman dan kurang siap maka tidak akan dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam agama Islam, rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat. Dari sebuah rumah tangga segala persoalan kehidupan manusia timbul.¹

Pada umumnya, Thailand merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha. Demikian secara keseluruhan, kaum Muslim di

¹ Abduttahab Haika, *Rahasia Pekawinan Rasulullah*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm.6

Thailand adalah penduduk minoritas yang hanya sampai 5% dari jumlah keseluruhan penduduk Thailand. Mereka adalah ras melayu yang hingga kini masih mempertahankan bahasa serta budaya mereka dalam praktik kehidupan sehari-hari.²

Ras Melayu tersebut, banyak yang tinggal di kawasan di Thailand Selatan, dan penduduknya mencapai 80% memeluk agama Islam sebagai agama mayoritas penduduknya. Data sejarah menunjukkan bahwa di Thailand Selatan pada masa lalu terdapat kerajaan yang makmur, masyarakatnya sejahtera dan berpengaruh di Asia Tenggara. Kerajaan tersebut adalah kerajaan Pattani. Setelah beberapa lama, kerajaan Pattani mengalami kejayaan, pada tahun 1902 secara total kerajaan tersebut dikalahkan oleh kehebatan orang-orang Budha. Hal ini disebabkan banyaknya perbedaan antara orang Budha (Birokrasi pemerintah) dengan orang Thailand Selatan, seperti perbedaan agama, bahasa dan kebudayaan yang menyebabkan kaum Muslim di daerah itu terisolir dari birokrasi negara dan keberadaan mereka dipandang sebagai masalah oleh pemerintah Thailand.³

Kaum Muslim di Wilayah Pattani Thailand Selatan tersebut menganggap diri mereka sebagai orang Muslim Melayu bukan orang Thai yang beragama Islam. Hal ini menjadi motivasi bagi pemerintah Thailand untuk lebih lunak dan mulai merangkulnya dengan berbagai kebijakan pemerintah untuk menjamin hak-hak kaum Muslim ketika mengakui dirinya sebagai orang Thai yang beragama Islam. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah

² Arong Suthasana, *Hukum Islam dalam Sistem Politik Thailand dalam Surdirman(ed), perkembangan Muthakhir Hukum Islam diAsia Tenggara: Studi kasus Hukum Keluarga dan pengkodifikasinya*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 118.

³ Seni Mudman, *Pembangunan dan Kebangkitkan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1993), hlm. 325.

memberi otonomi khusus dalam bidang hukum yang berkaitan dengan Keluarga dan Waris kepada kaum Muslim yang tinggal di wilayah Pattani. Untuk menyelenggarakan Peradilan Agama tersendiri di tingkat wilayah (ศาลชั้นต้น)⁴ , khususnya di bidang hukum keluarga dan waris.⁵

Tidak hanya demikian, sekitar tahun 1946, pemerintah Thailand mengeluarkan Undang-undang untuk kaum Muslim mengenai urusan agama Islam, yaitu (กฎหมายบัญญัติอิสลาม)⁶ Undang-undang Perlindungan Muslim Thailand, dan pada tahun 1947 mengeluarkan Undang-undang tentang Urusan Masjid. Kedua Undang-undang ini berlaku tidak hanya khusus untuk Pattani Selatan Thailand, namun juga berlaku untuk seluruh kaum Muslim di Thailand.

Pemerintah Thailand secara resmi hanya mengakui hukum perdata Islam yang berkaitan dengan keluarga dan waris saja, hal itu pun hanya berlaku pada wilayah Pattani, selain dari itu hukum Islam tidak diakui oleh pemerintah Thailand, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang pelaksanaan hukum Islam pada tahun 1946.

Dari sisi sejarah pembentukan Undang-undang Islam tentang Keluarga dan Waris adalah untuk mengambil hati kaum Muslim di wilayah Pattani, agar mendukung pemerintah Thailand. Dalam realitas yang ada sekarang, kaum Muslim Thailand menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan Hukum waris lebih cenderung datang langsung kepada para ulama setempat.

⁴ San Chan Ton adalah pengadilan sipil di Thailand.

⁵ Narung Siripachana, *Khvam Pen Ma Khod Mai Islam Le' Dato Yutitam*, (Bangkok: PT. Popit Press, 1975), hlm. 47.

⁶ Kod May Ban Yat Islam adalah undang-undang perlindungan muslim Thailand

Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, didirikan pada tahun 1940 M. pada waktu itu para ulama, bertanggung jawab terhadap perkara yang berlaku ke atas umat di Wilayah Pattani. Oleh karena tiada suatu badan pun yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah yang menimpa umat dan mengurus hal Ihwal Agama Islam. Dengan demikian pada tahun 1940 M, Para Alim Ulama di Wilayah Pattani setuju membangunkan pejabat Agama Islam, sekaligus berfungsi sebagai pejabat Wali Amri Qodhi Il-syar-i mengurus dan mengawal hal Ihwal umat Islam di Pattani. Pejabat Majelis Agama Islam Wilayah Pattani dilantik Al-marhum Tuan guru H. Muhammad Sulung Bin Abdul Kodir Tuan Minal. Beliau salah seorang ulama' yang di ketua Majelis Agama Islam Wilayah Pattani dan merangkap jawatan Wali Amri Qodhi Il-syar-i Il-dhoruri.⁷

Undang-undang Islam tentang Hukum keluarga Islam dan Hukum waris secara garis besar membahas dua hal yaitu:

1. Tentang keluarga, yang meliputi beberapa bab, yaitu: syarat dan rukun nikah, ijab-kabul, saksi, wali dan hal-hal yang bisa menyebabkan putusny suatu ikatan pernikahan.
2. Tentang waris, yang meliputi ahli waris, benda yang diwariskan, bagian-bagian ahli waris, dan asabah. Jika dilihat dari isi atau materi Undang-undang ini bukan murni ajaran Islam ala mazhab Syafi'I, namun banyak muatan lokal yang juga diserap dalam Undang-undang tentang hukum keluarga Isman dan

⁷ Dokumentasi Majelis Agama Islam, tahun (2011-2018).

Hukum waris tersebut. Hal inilah yang menjadikan ciri khas serta unik dari Undang-undang Hukum keluarga Thailand.⁸

Sedangkan hukum perkawinan yang berlaku di Thailand Selatan khususnya di wilayah Pattani, hukum pernikahannya mengikuti hukum Islam. Secara Agama pelaksanaan pernikahan tersebut harus di Majelis Agama Islam (MAI) atau di Masjid, bukan di Pengadilan Negeri atau lembaga pemerintah. Setelah acara pernikahan di Majelis Agama, barulah dicatatkan kembali di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, jika seseorang yang menikah dan hanya dicatatkan di Majelis Agama Islam saja tanpa dicatatkan di Pengadilan Negeri, maka jika terjadi suatu permasalahan misalnya ingin bercerai yang berhak memutuskan adalah Majelis Agama Islam bukan Pengadilan Negeri, dan perceraian tersebut langsung diputuskan oleh imam-imam di masjid masing-masing. Akan tetapi, jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh imam di Majelis Agama, maka masalah tersebut dapat diajukan ke Datok Yutitam atau tok qadi (Hakim di MAI).

Hukum pernikahan dalam Islam yang berlaku di Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand mempunyai kedudukan yang sangat penting, diketahui dari banyaknya ayat dalam al-Qur'an maupun hadis dan penjelasan detailnya. Hal ini disebabkan hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.⁹

⁸ Waeberaheng Waehayee, "Konsep Wali Nikah dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand", *skripsi* fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2008), hlm. 4

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.1.

Berbagai dampak pernikahan dicatat dan tidak dicatat yang mengalir dari berbagai kalangan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pencatatan Pernikahan. Ada yang menyambut secara positif karena menyadari pentingnya pencatatan pernikahan dan dirasa bermanfaat yang ditimbulkan dari aturan tersebut. Ada pula yang menyambut secara negatif, karena pelaksanaan pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam (MAI) tidak sah ataupun tidak berlaku pada urusan-urusan yang terkait dengan urusan pemerintahan dan Negara.

Di samping itu, dalam kajian literatur klasik (kitab fiqih) tidak ditemukan perihal pencatatan Pernikahan sebagai sahnya Pernikahan. Pernikahan merupakan ranah privat yang seharusnya Negara tidak berhak ikut campur. Secara umum, alasan demikian yang menjadi dalih kalangan yang menolak pencatatan pernikahan. Akan tetapi, mereka lupa melihat sisi positif dari aturan tersebut, banyak manfaat dari pencatatan pernikahan, di antaranya yaitu berfungsi untuk data kependudukan, perceraian, serta berhubungan dengan status anak atas hak kewarisan dan sebagainya. Ketika terjadi perselisihan atau masalah dengan pernikahan tersebut maka dapat dilakukan upaya hukum yang sangat membutuhkan akta otentik.

Oleh karena itulah beberapa permasalahan yang terkait dengan urusan pelaksanaan pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani selatan Thailand, dihubungkan dengan pentingnya pencatatan Pernikahan di atas sangat menarik untuk dikaji. Makanya penelitian yang akan dibahas berjudul

Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah terdapat beberapa hal yang menjadi rumusan masalah sebagai batasan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand. Dan dilihat dari Aspek Peraturan Perundang-Undang?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penyusun mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan. dilihat dari Aspek Peraturan Perundang-Undang.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pencatatan Pernikahan yang dicatatkan dan tidak dicatatkan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan.

Adapun mangfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bentuk kontribusi dalam memperluaskan keilmuan bagi para pembaca terutama mengenai Hukum Pencatatan Pernik ahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan.

2. Sebagai bahan rujukan dalam ilmiah dan akademik bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, terutama mengenai masalah Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang Pencatatan Pernikahan Hukum Keluarga Islam sebenarnya bukan merupakan suatu kajian yang baru sama sekali, karena telah banyak cendekiawan atau peneliti yang telah membahas tentang objek pencatatan pernikahan ini sejak dulu. Namun demikian, belum pernah ada satu pun cendekiawan atau peneliti yang telah membahas tentang objek ini. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian pertama yang membahas tentang Pencatatan Pernikahan Hukum Keluarga Islam di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan. Namun demikian, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Hukum Keluarga Islam Di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan, antara lain:

Pertama, buku yang ditulis oleh Den Tokmina dan Bukhari Banraman, (กฎหมายอิสลาม)¹⁰ yang menjelaskan bagaimana Agama Islam dan hukum Islam yang dilaksanakan di Thailand, diantaranya mencakup hukum keluarga, hukum kewarisan dan hukum lainnya yang berkaitan dengan cara mengkonsumsi makanan.¹¹

¹⁰ Kod May Islam adalah Hukum Islam

¹¹Den Tokmina dan bukhari, *Islamis Law*, cet. IV (Bangkok, Ramkamheng Univesity , 2009), hlm.1-231

Kedua, buku yang ditulis oleh Prasert Daeyiwa, (*ข้อบัญญัติ กฎหมายอิสลาม ว่าด้วย ครอบครัว และมรดก*)¹² Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam. Buku ini menjelaskan tentang undang-undang agama Islam mengenai hukum Pernikahan dan hukum kewarisan.¹³

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Waeberaheng Waehayee, Konsep Wali Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand. Penelitian ini menjelaskan tentang Undang-Undang hukum keluarga Islam di Thailand dan konsep wali nikah dalam undang-undang hukum keluarga Islam Thailand, mencari latar belakang pemikiran konsep wali nikah, menelusuri sejauhmana otoritas wali dalam memaksakan suatu pernikahan dan sejauhmana kebebasan mempelai dalam menentukan pernikahannya sendiri. metode yang digunakan terungkaplah bahwa konsep wali nikah undang-undang hukum keluarga Islam Thailand disatu sisi berusaha untuk disesuaikan dengan konteks dan karakter kehidupan masyarakat Islam di Thailand seperti adanya hak menjadi wali bagi raja, adanya wali dari tuan hamba, adanya kreteria yang menjadi pedoman bagi wali dalam memaksa anaknya untuk melakukan pernikahan, adanya tertib wali nikah yang begitu berbeda dan adanya syarat-syarat khusus bagi mereka yang dijadikan wali nikah serta adanya otoritas bagi wali untuk memaksa pernikahan disatu sisi dan adanya kebebasan bagi perempuan untuk menikah dalam kondisi tertentu dengan tanpa wali disisi yang lain. Disamping itu, adanya penyaduran

¹² *Kho Ban Yat Kod may Islam Wa Duay Krob Krua Lek Moraduk* adalah Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam

¹³ Prasert Daeyiwa, *Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam*, (Songkhla: Prince of Songkhla University, 2007), hlm. 1-89.

terhadap hukum Islam yang relevan dengan kehidupan masyarakat Islam Thailand. dari zaman dulu sampai.sekang.¹⁴

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ruslan Luebakaluting, Peran Lembaga Pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan (Perbandingan Antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Majelis Agama Islam (MAI). Penelitian menjelaskan bahwa betapa pentingnya peranan lembaga yang menangani hukum perkawinan di pengadilan Agama, persamaan dan perbedaan kedua Negara yaitu Thailand dan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptis analisis mengkaji keperustakaan yang menggambarkan dan menganalisa ketentuan yang berhubungan dengan lembaga perkawinan dan pelaksanaannya untuk kepentingan umum, dengan menggunakan yuridis normatif. Penelitian dapat disimpulkan bahwa KUA mempunyai peranan utama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Selain itu, fungsi lain yang dapat ditemukan adalah sebagai lembaga pelayanan ibadah sosial, pembinaan keluarga sakinah dan mengurus hal ihwal kesejahteraan masyarakat muslim.¹⁵

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Tanita maknab, perbandingan pencatatan pernikahan pi Thailand. Dan Thailand Selatan. Penelitian menjelaskan tentang Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hukum pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam hukum pencatatan pernikahan di

¹⁴ Waebueraheng Waehayee. *"Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand"*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008

¹⁵ Muhammad Ruslan Leubakaluting, *"Peranan Lembaga Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan Perbandingan Antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Majelis Agama Islam (MAI)"*, Skripsi Universita Islam Negeri Yogyakarta 2008, hlm. 1-69

Thailand dan Thailand Selatan. Persamaan diantara keduanya ialah Pertama, sama-sama terdapat undang-undang yang mengatur tentang tidak boleh menikahi sesama saudara sedarah. Kedua, baik di Thailand maupun di Thailand Selatan tidak terdapat aturan mengenai wajibnya mencatatkan pernikahan ke Pengadilan. Ketiga, Hukum pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan sama-sama memiliki unsur kerelaan atau atas dasar kemauan sendiri (yakin/tidak ragu-ragu) untuk mencatatkan pernikahannya, pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand selatan.¹⁶

Secara umum, studi-studi tentang pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan belum pernah ada yang dituangkan menjadi tulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, penyusun berupaya untuk meneliti lebih jauh tentang Penerapan Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematika sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada. Sistematikanya tersusun sebagai berikut;

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum keluarga islam, pengertian pencatatan, pentatan dalam perspektif fikih.

¹⁶ Tanita Maknab *Skripsi: "Perbandingan Pencatatan Pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan"*. Uin Sunan Kalijaga.(2016), hlm.1-20.

Bab Ketiga, membahas metode penelitian yang menunjukkan berbagai penelitian tentang pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum keluarga Islam di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan.

Bab keempat, membahas tentang Gambaran umum Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan yang meliputi pada letaknya geografis, sejarah singkat, visi misi, tujuan, struktur organisasi, kondisi masyarakat pattani Thailand selatan. Berbagai gambaran tersebut terkemuka terlebih dahulu. Dan menganalisis tentang pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum keluarga Islam di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan dilihat dari aspek hukum keluarga Islam dan peraturan Undang-undang yang meliputi analisis Pernikahan yang dicatatkan dan yang tidak dicatatkan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan.

Bab kelima, tentang penutup pembahasan-pembahasan sebelumnya yang berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan kajian-kajian yang perlu diteruskan oleh peneliti-peneliti berikutnya di masa mendatang. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif, dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

BAB II

PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pencatatan Pernikahan

1. Pengertian Pencatatan Pernikahan

Pada dasarnya Islam tidak mewujukan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaat pencatatan nikah amat sangat diperlukan.¹ Karena pencatatan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seorang mendapatkan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana Firman Allah yang termaksud dalam surat Al-Baqarah ayat: 282 Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah (seperti jual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”²

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan mu’amalah seperti perdagangan, hutang piutang dan sebagainya. Dijelaskan Pada ayat tersebut bahwa, alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar disisi Allah dapat menguatkan persaksian, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan. Setelah mendapat sumber nash yang menjadi dasar rujukan untuk memahami hukum pencatatan nikah, kemudian mencari illat yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan akad mu’amalah, yaitu adanya penyalahgunaan atau mudharat apabila tidak ada alat bukti tertulis

¹ Hasan M. Ali, *Peoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Perdana Media,2003), Cet. Ke-1, hlm.123.

² Al-Baqarah (2):282.

yang menunjukkan sahnya akad tersebut. Jadi, qiyas akad nikah dan akad mu'amalah dapat dilakukan. Untuk itulah kita dapat mengatakan bahwa pencatatan akad nikah hukumnya wajib, sebagaimana juga diwajibkan dalam akad mu'amalah. Alat bukti tertulis dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akad pernikahan. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari mudharat dikemudian hari karena alat bukti ini dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling sah dalam pengadilan agama.³

Manhaj yang digunakan dalam pengambilan hukum pencatatan nikah ini adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa berarti “mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya”. Menurut istilah Ushul fiqh qiyas: Artinya:

“Menghubungkan (menyamakan hokum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan illat antara keduanya.”⁴

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menurut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik, saksi hidup tidak lagi di andalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia juga dapat mengalami kelupaan dan kesalahan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.⁵

³ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 57.

⁴ Effendi, *ushul fiqh*, (Jakarta: kencana, 2005) hal.130

⁵ Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No,1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Perdana Media; 2004), Cet. Ke- 2, hal. 120.

Pencatatan pernikahan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa pernikahan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsung suatu akad pernikahan antara calon suami dan calon istri.⁶

Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga Negeranya. Mencatat artinya memasukan pernikahan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai otentik yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, rujuk. Juga oleh pegawai pernikahan kantor catatan sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan.⁷

2. Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Fikih

Ada beberapa analisis yang dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak menjadi perhatian serius ulama fiqih terdahulu. Pertama, di zaman Rasul ada larangan menulis sesuatu selain Al-Qur'an, akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan. Kedua, kelanjutan dari yang pertama, maka lebih mengandalkan hafalan. Ketiga, tradisi walimatut Al-Urusy walaupun menyembelih seekor kambing merupakan saksi, di samping saksi Syar'i tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan bahwa perkawinan pada masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda, sehingga alat bukti

⁶ Muhammad Zein & Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta : Graha Cipta, 2005), Cet. Ke- 1, hal. 36.

⁷ Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 55-56.

kawin selain saksi belum dibutuhkan, artinya pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang penting. Selain dari pada itu secara ekspelisit juga tidak ada nash Al-Qur'an dan Hadis yang terkait dengan pencatatan perkawinan.⁸

Ulama hukum Islam menyepakati kemaslahatan manusia ini merupakan tujuan dalam penetapan hukum Islam.⁹ dan Pembahasan mengenai pencatatan pernikahan dalam kitab-kitab fikih konvensional tidak ditemukan hanya ada pembahasan tentang fungsi saksi dalam pernikahan.¹⁰ Di dalam kitab-kitab Fikih Klasik biasanya diterangkan bahwa secara filosofis keberadaan saksi bertujuan untuk memelihara kehormatan wanita dengan adanya kehati-hatian dalam masalah farji serta menjaga pernikahan dari tindakan yang tidak bertanggung jawab sebab adanya tindakan curang yang dilakukan oleh salah satu pihak serta menjaga status nasab. Kebanyakan Ulama menyatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya bayyinah (bukti) yaitu dengan kehadiran dua orang saksi ketika akad.¹¹

Akan tetapi akibat dari gerak dinamika sosial yang terus berubah, maka pergeseran kultur hafalan/lisan kepada kultur tulisan menjadi hal yang urgen dan sebagai ciri masyarakat moderen dalam lalu lintas

⁸ Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2004), hlm.121.

⁹ Muhammad abu Zahroh, *ushul al-fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, (Jakarta: pustaka Firdaus, 2007), hlm. 426.

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indoensia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2009, hlm. 323.

¹¹ Abdul Basyir, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Status Nikah Siri di Indonesia", *Skripsi Universitas Islam Negeri, Yogyakarta*, hlm . 77.

hubungan sosial dan menjadikannya sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak memadai lagi karena bisa hilang sebab kematian, manusia juga lupa dan khilaf atau bahkan sengaja menafikan kesaksiannya.

Maka pencatatan pernikahan itu didasari pengkaji hukum islam memiliki kedudukan yang sangat penting terlebih lagi untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹²

Menurut Ahmad Rofiq, pencatatan perkawinan belum populer di kalangan umat Islam.¹³ Hal ini bisa terjadi disebabkan dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak ditemukan pembahasannya. Namun demikian menurut Menurut Abdul Halim, menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan ijtihad insya'i (ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah "menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan". Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya maka pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah, suatu tindakan / peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya.¹⁴

Mengutip pendapat Ahmad Rofiq bahwa pemerintah mengatur tentang pencatatan ini adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode istishlah atau maslahat. Di samping hal tersebut di atas,

¹² *Ibid.*, hlm.136

¹³ Ahmad Rofiq. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jogyakarta: Gema Media,2001), hlm. 109.

¹⁴ Abdul Halim. *Ijtihad Komtemporer Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Indonesia*. Dalam Ainurrofiq (et al) *Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*.(Jogyakarta: Ar Ruzz. 2002), hlm. 240.

perlu diperhatikan tentang maqashidus Syar'iyah dalam hukum Islam. Dalam konsep maqashidus Syar'iyah diharapkan segala sesuatu yang dikerjakan manusia tidak lepas dari kemaslahatan manusia itu sendiri dan manusia di sekitarnya. Oleh karena itu, segala yang tidak sejiwa dengan tujuan perbuatan baik, haruslah dihindari, maka dalam hal perkawinan harus dipelihara kemaslahatan bagi orang yang melaksanakan perkawinan dan keturunannya.¹⁵

B. Pernikahan yang Dicatatkan dan tidak Dicatatkan

1. Pernikahan yang Dicatatkan

Pada mulanya syariat Islam Al-qur'an atau al-sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan pernikahan. Ini berbeda dengan muamalat (*mudayanah*) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tentutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.¹⁶

Pencatatan pernikahan sangatlah penting dicatat agar supaya terlindungan hak-hak yang akan ditimbulkan akibat adanya suatu pernikahan, terutama hak istri dan anak-anak. Manfaat yang ditimbulkan dari pencatatan pernikahan adalah Memudahkan urusan perbuatan hukum

¹⁵ Ahmad Rofiq. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jogyakarta: Gema Media,2001), hlm. 109.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 91.

lain yang berkaitan dengan pernikahan. Surat nikah akan membantu suami-istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya. Terjamin keamanannya, sebuah pernikahan yang dicatatkan terjadinya permasalahan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memasukkan nama mereka dalam surat nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian surat nikah itu dapat dibandingkan dengan salain akta nikah tersebut yang terdapat Majelis Agama Islam (MAI) tempat yang bersangkutan menikah dahulu.


2. Pernikahan Yang Tidak dicatatkan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan kata nikah atau *tazwij* dan kata ini dalam al-quran terdapat 20 ayat termasuk kata deviasinya, terdapat 17 ayat di dalam Al-Qur'an. Kata nikah menurut al-Jaziri memiliki beberapa pengertian, secara etimologi dikenal dengan *al-wathi*, persetubuhan dan al-dlamman, menyat. Kata ini yang dikemudian dikalangan ulama fikih terjadi perbedaan pendapat, apakah nikah dalam pengertian hakikat adalah akad atau bersetubuh.¹⁷ Pernikahan yang tidak dicatatkan bisa dikatakan pernikahan *sirri* atau nikah yang dirahasiakan. Kata *sirri* berasal dari bahasa Arab yang bermakna diam-diam atau rahasia lawan dari kata 'alaniyyah yaitu terang terangan. Kata *sirri* dijadikan kata majemuk dengan kata nikah, sehingga menjadi nikah sirri untuk menyebutkan bahawa nikah yang dilakukan secara diam-diam tersembunyi atau tidak tercatat di lembaga Negara. Nikah sirri dalam

¹⁷ Al-Syaybanî, *Ikhtilâf al-'Ammah al-'Ulamâ'* (Jakarta: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyyah. t.th.), hlm. 120.

paradigma sekarang adalah tema yang digunakan untuk menyebut pernikahan yang dilakukan bukan didepan pegawai pencatat nikah dalam hal ini, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Majelis Agama Islam (MAI).¹⁸

Pencatatan pernikahan pada petugas pencatatan pernikahan pada Pengadilan Negeri bagi seluruh masyarakat di Thailand dan Majelis Agama Islam khusus bagi yang beragama Islam di empat wilayah Selatan Thailand, maka pernikahan itu telah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, termasuk terhadap akibat-akibat yang timbul kemudian dari pernikahan itu.¹⁹



IAIN PURWOKERTO

¹⁸ Muhammad Ra'fat 'Utsmân, 'Aqd al-Zawwâj: Arkânuhû wa Syurûthu Shihatihî fî al-Fiqh al-Islâmî (t.t.: t.pn. t.th.), hlm. 299.

¹⁹ Miss. Tanita Maknab, "Perbandingan Pencatatan Pernikahan Di Thailand Dan Thailand Selatan", hlm. 72.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berkata dengan penelitian, tempat atau lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, dan metode pengumpulan data.¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Dalam metode ini, penyusun mencari data secara langsung ke Majelis Agama Islam (MAI) Wilayah Pattani Selatan Thailand, untuk melihat faktor apa yang melatarbelakangi Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.

Penelitian ini digolongkan penelitian deskriptif, merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada yaitu keadaan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dan Oleh karena itu, penulis akan melakukan observasi langsung di lapangan guna mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan. Data yang akan dicari oleh penulis dan juga hasil wawancara dengan pihak yang terkait di tempat penelitian.

¹ Suguyo, Metode penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.3

B. Lokasi Penelitian / Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Wilayah Pattani Thailand selatan. Tempatnya di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand selatan. Penulis tertarik meneliti lokasi ini dengan alasan karena di Wilayah Pattani Selatan Thailand tersebut menganggap diri mereka sebagai orang Muslim Melayu bukan orang Thai yang beragama Islam. Hal ini menjadi motivasi bagi pemerintah Thailand untuk lebih lunak dan mulai merangkulnya dengan berbagai kebijakan pemerintah untuk menjamin hak-hak kaum Muslim ketika mengakui dirinya sebagai orang Thai yang beragama Islam. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah memberi otonomi khusus dalam bidang hukum yang berkaitan dengan Keluarga dan Waris kepada kaum Muslim yang tinggal di wilayah Pattani. Untuk menyelenggarakan Peradilan Agama tersendiri di tingkat wilayah, khususnya di bidang hukum keluarga dan waris.²

Pemerintah Thailand secara resmi hanya mengakui hukum perdata Islam yang berkaitan dengan keluarga dan waris saja, hal itu pun hanya berlaku pada wilayah Pattani, selain dari itu hukum Islam tidak diakui oleh pemerintah Thailand, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang pelaksanaan hukum Islam pada tahun 1946. Dan Wilayah Pattani sebagai lokasi pertama yang membangunkan lembaga Pengadilan Agama Islam yaitu (MAI) Majelis Agama Islam Wilayah Pattani merupakan salah satu lembaga yang mengurus berkaitan hukum keluarga islam dan hukum warisan, Wali

² Narung Siripachana, *Khwam Pen Ma Khod Mai Islam Le' Dato Yutitam*, (Bangkok: PT. Popit Press, 1975), hlm. 47.

Amri Qodhi Il-syar-i mengurus dan mengawal hal ihwal umat Islam di Wilayah Pattani.

C. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analitis di dalam penelitian ini. Deskriptif adalah menggambarkan secara tepat Pencatatan Pernikahan dalam perspektif hukum keluarga islam di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan setelah itu,

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptis analisis dalam mengkaji keperustakaan yang menggambarkan dan menganalisa ketentuan yang berhubungan dengan lembaga perkawinan dan pelaksanaannya untuk kepentingan umum, dengan menggunakan yuridis normatif. Penelitian dapat disimpulkan bahwa (MAI) Majelis Agama Islam mempunyai peranan utama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi umat Islam di Wilayah Pattani . Selain itu, fungsi lain yang dapat ditemukan adalah sebagai lembaga pelayanan ibadah sosial, pembinaan keluarga sakinah dan mengurus hal ihwal kesejahteraan masyarakat muslim.

D. Sumber Data

1. Subjek Penelitian

Yang di maksud sumber data dalam penelitian adalah sabyek dari mana data diperoleh. Adapun yang dijadikan data adalah sebagai berikut:

a. Ketua Majelis Agama Islam Wilayah Pattani

Dari Ketua atau ketua Majelis Agama Islam Wilayah Pattani diperoleh informasi (data) secara akurat mengenai gambaran umum

Majelis Agama Islam Wilayah Pattani yang meliputi: sejarah berdiri, letak geografi, visi-misi, dan cara mengelola dan pencatatan pernikahan di majelis agama islam wilayah pattani.

b. Anggota

Anggota yang melaksanakan kegiatan dan berkerja harian di majelis Agama islam³

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian Objek Penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu peneltia. Objek penelitian menurut Arikunto adalah ruang lingkup bal- hal yang menjadi pokok persoalan dalam penelitian " Objek penelitian skripsi yang akan penulis buat adalah pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum keluarga islam di majelis agama islam wilayah pattani.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data supaya sesuai dengan tujuan dalam penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi telah dikatakan oleh Alwasilah menyatakan bahwa, observasi adalah penelitian atau pengamatan sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang di kontrol validitas dan reliabilitasnya.⁴

Dalam hal ini penulis langsung turun ke lapangan untuk mengamati dalam

³ Peraturan Anggaran Dasar Dan Anggaran Pelaksanaan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, 2017, hlm.14

⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kuanlitatif* (Bandung, :Alfabeta, 2014), hlm. 104.

wewenang dan aktivitas di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, supaya dapat data dan informasi tentang pelaksanaan pencatatan pernikahan di majelis agama islam wilayah pattani. Di mana penulis dalam melakukan pengumpulan data menyatakan kepada sumber data, sehingga yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti sesuai dengan kebutuhan peneliti dan mendapatkan informasi dan data yang faktual.

2. Wawancara

Wawancara adalah melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*responden*). Peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara. Dalam penelitian ini, penyusun terlebih dahulu melakukan wawancara kepada Majelis Agama Islam wilayah Pattani Thailand selatan.

Penulis melakukan wawancara langsung kepada narasumber dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang penulis tentukan sebelumnya. Adapun yang penulis jadikan sumber informasi adalah kepada kepala/ketua majelis agama islam dan anggota petugasnya. di majelis agama islam wilayah pattani.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan sebagainya Teknik pengumpulan data tentang pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand selatan. Dengan cara meneliti

dokumentasi dokumentasi berupa berkas yang berhubungan dengan pencatatan nikah.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai ketua majelis agama islam dalam pengelola dan yang berupa struktur organisasi, keadaan anggota, kariawan, dan petugas yang berkaitan. Dalam hal ini penulis menggunakan cara mengumpulkan dokumen berkaitan dengan pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum keluarga islam di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani.

4. Kepustakaan

Kepustakaan adalah menelaah buku-buku atau skripsi yang relevan dengan masalah yang dibahas.

F. Teknik Analisis Data

Merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang di teliti dan menyajikanya sebagai temuan.⁵

Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mewleskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan.

Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan ini akan terus-menerus

⁵ Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kuanlitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm

bertambah dan akan menambah kesulitan bila tidak segera dianalisis sejak mulanya. Laporan-laporan perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan "*Mentah*" disingkat, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang lebih sistematis sehingga mudah untuk dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi data dapat juga membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.


2. Penyajian Data (Display Data)

Data yang bertumpuk-tumpuk laporan lapangan yang tebal, sulit ditangani, sulit melihat hubungan antara detail yang banyak, dengan sendirinya sukar melihat gambaran keseluruhannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat agar dapat melihat gambaran keseluruhannya atau bagian-bagian tertentu dari penelitian tersebut harus diusahakan membuat berbagai macam matriks, grafik, network, dan charts. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail. Membuat display juga merupakan analisis.

3. Mengambil keputusan atau verifikasi

Sejak mulanya penelitian berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu menear pola, tema, hubungan, persamaan hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi dari data yang

diperolehnya sejak mulanya mencoba mengambil kesimpulan Kesimpulan mula-mula masih sangat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan akan lebih "Grounded" jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung Verifikasi dapat disingkat dengan mencari data baru, dapat pula lebih mendalam bila penelitian dilakukan oleh suatu tim untuk mencapai "Inter Subjective consensus" yakni persetujuan bersama agar lebih menjamin validitas atau "Confirmability".⁶



IAIN PURWOKERTO

⁶ Aji Damanuri, Metode Penelitian Muamalah, hlm. 85-86

BAB IV

PENCATATAN PERNIKAHAN DI MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI THAILAND SELATAN

A. Gambaran Umum Majelis Agama Islam Wilayah Pattani

1. Sejarah Pertumbuhan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani

Majelis Agama Islam (MAI) Wilayah Pattani adalah sebuah institusi Agama berqanun, berasaskan kesadaran umat Islam setempat yang dipimpin oleh ulama' demi melaksanakan syariah al-Islamiah, di samping itu penumbuhannya bertujuan untuk menjaga kesucian agama agar tidak dicerubuhi oleh anasir-anasir karut dan menyesatkan, hal demikian adalah untuk memperjuangkan bangsa dalam menuntuti keredaan Allah.

Majelis Agama Islam Wilayah Patani juga berperanan mentadbir urusan hal Ahwal Agama Islam yang merangkumi aspek Agama, Sosial, Ekonomi, Pendidikan dan sebagainya. Pihak kerajaan dan rakyat menaruh kepercayaan terhadap Majelis Agama Islam agar terus berperanan dalam masyarakat, dengan itu majelis memerlukan dukungan mental maupun material agar dapat menjalankan peranannya dengan lancar.

Majelis Agama Islam Wilayah Pattani sangat memerlukan dukungan keuangan dan ekonomi untuk menjadikan sebuah institusi yang mempunyai peralatan canggih dan teknologi modern.

Ekorat dari kejayaan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani dalam melaksanakan perbagai projek, kerajaan Thai menaruh kepercayaan terhadap Majelis Agama Islam Wilayah Pattani untuk mengurus dan menyelesaikan urusan umat Islam terutamanya masalah rumah tangga, maka pada tahun

1999 M. kerajaan Thai meluluskan perundangan baru khusus umat Islam yang diberi nama “Undang-undang Hal Ahwal Agama Islam”. Dengan itu maka Majelis Agama Islam Wilayah Pattani dapat menambah ahli jawatan kuasanya kepada 30 orang.

Majelis Agama Islam Wilayah Pattani ditumbuhkan pada tahun 1940 M. setelah kejatuhan Negara Pattani ketangan pemerintahan Siam pada tahun 1885 hingga tahun 1929 M. umat Islam Pattani hidup dalam keadaan berkucar kacir yang amat membimbangkan mereka kehilangan tempat perlindungan dan naungan yang dapat meredakan keadaan hidup mereka, terutama sekali dalam hal keagamaan dan sosial.

Pada tahun 1940 M. kesadaran dan rasa bertanggung jawab bagi beberapa orang ulama' Pattani mereka berusaha gigih menumbuhkan sebuah pejabat Agama Islam di Pattani. Ianya ditumbuh untuk membela nasib orang-orang Patani disamping mentadbir serta mengurus urusan hal Ahwal Agama bagi umat Islam setempat, serta menjadi tempat mengadu dan menyelesaikan segala permasalahan umat Islam. Pada waktu itu alim ulama', merasa bertanggung jawab di atas perkara yang berlaku pada masa itu di wilayah Patani. Oleh karena tiada suatu badanpun bertanggung jawab berkenaan hal Ihwal Agama Islam, maka, alim ulama' di wilayah Patani sebulat suara menumbuhkan Pejabat Agama Islam sekaligus berfungsi sebagai pejabat Qadhi Syar'I mengurus dan mengawal orang-orang Islam di wilayah Patani. Tahun 1940M., tertumbuhlah Pejabat Agama Islam wilayah Patani dan dilantik al-marhum Tuan Guru H. Muhammad Sulung bin H. Abdulqadir Tuk Mina, beliau adalah salah satu ulama' yang terkemuka. Pada waktu itu beliau

menjadi Yang Dipertua Majellis Agama Islam dan merangkap sebagai Qadhi Syar'I ad-Dhoruri wilayah Pattani.

Pada tahun 1945 M., Memandangkan betapa pentingnya peranan pejabat Agama dan mentadbir urusan umat Islam dalam menyatukan Umat, hal demikian boleh mengubah keadaan menjadi lebih baik dan setabil. Setelah mendapat sambutan masyarakat Islam dengan baik, pihak pusat mengeluarkan undang-undang dan mengadakan pelantikan jawatan Kuasa Pejabat Majelis Agama Islam empat Wilayah Sepadan Thailand Selatan, yaitu; Pattani, Yala, Naratiwat dan Setul.

Pada tahun 1945 M. dan tahun 1948 M. dua akta baru namanya "Akhta Undang-undang diraja Bangkok" telah dikeluarkan sebagai ketetapan khas bagi mengiktirafkan pejabat Agama Islam Pattani sebagai sebuah badan agama yang berqanun dan rasmi disisi kerajaan pusat Bangkok demi menguruskn hal ahwal Agama bagi rakyat setempat yang menganut Agama Islam. Malah ia adalah sebuah pejabat yang mampu mentadbir dan menyelesaikan masalah Sosial, Ekonommi Dan Pendidikan Agama.

Mulai dari tahun 1948 M. "Pejabat Agama Islam ditukar kepada "Majelis Agama Islam" hingga sekarang. Dalam hal demikian demi mencapaikan hasrat dan tujuan umat Islam disamping meluaskan lagi peranan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani dalam memainkan peranannya, maka wakil rakyat dari Selatan Thailand telah mengemukakan beberapa akhta baru kepada parlemen Thai di Bangkok, hingga timbul perdebatan yang hebat dari anggota parlemen yang beragama Budha. Akhirnya berjaya diluluskan akhta undang-undang baru tersebut yang dikenali dengan "Akhta Undang-undang hal Ahwal Agama Islam" yaitu pada tanggal 17 Oktober 1997 M. yang

ditandatangani oleh Raja Phumiphon Adul Yadeth sebagai undang-undang khas untuk kemaslahatan umat Islam di Selatan Thailand dan undang-undang itu mulai berkuat kuasa pada tahun 1999 M.¹

2. Visi dan Misi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani

Visi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani menjadi sebagai pusat induk yang berperanan dalam mengurus dan mentadbir badan Agama dengan berlandasn kepada ajaran Isalm. Mewujudkan masyarakat ilmuwan, beraklah mulia, berpendirian, bersatu, memiliki kekuatan mencapai kemakmuran serta menegakkan keadilan.²

Misi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani yaitu:

- a. Sebagai pusat induk dalam menguruskan badan-badan Islam, masjid, memberi fatwa, mendamaikan masalah dalam persoalan keluarga dan harta pusaka.
- b. Sebagai tempat rujukan serta memberi panduan dan nasihat kepada pihak kerajaan dan sewasta dalam hal yang berkaitan dengan Agama mengikut undang-undang pentadbiran Agama Islam tahun 1999 M.
- c. Sebagai pusat induk dalam mengurus zakat, urusan makanan halal dan ekonomi masyarakat yang berlandaskan Syariah Islamiah. Sebagai pusat pimpinan dalam membentuk masyarakat ke arah berilmu, bermoral, bersatu padu, cinta kedamaian dan keadilan.
- d. Memberi galakan dan dorongan terhadap berkhidmad kepada masyarakat, ekonomi dan pelajaran. Dan malahirkan kesefahaman mengukuhkan tali silatul-rahmi dan membangunkan kemajuan ummah.

¹ Tim Majelis Agama Islam Wilayah Patani, *Pengenalan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (MAIP)*, Pattani, hlm. 1-2.

² *Ibid.*, hlm. 6.

- e. Menyelaraskan kerja sama diantara badan kerajan dan swasta samaada di dalam ataupun di luar negeri yang tidak bertentangan dengan syari'at Islamiah.
- f. Memperbaiki, menjaga dan mengekalkan warisan kebudayaan yang murni yang dihasilkan melalui kebijaksanaan tempatan yang selaras dengan Syari'ah Islam.³

3. Dasar dan Tujuan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani

- a. Majelis Agama Islam wilayah Pattani berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Ulama' dan qias beraqidah *ahli Sunnah wal Jamaah* dan bermazhanb Imam Syafi'i.
- b. Mengangkat tarap umat Islam dalam menuju kesejahteraan dan keredhaan Allah.
- c. Menanam rasa bertanggung jawab serta berkhidmad untuk kepentingan Agama, bangsa dan tanah air.
- d. Mengembangkan Agama kepada masyarakat supaya menjadi warganegara yang baik bagi Agama, bangsa dan tanah air.
- e. Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum Agama.
- f. Untuk melahirkan kesatuan kepimpinan dan kesatuan dalam masyarakat.
- g. Supaya berperanan selaku "*Waliyul-Amri*" bagi umat Islam setempat.
- h. Supaya dapat mengembangkan Aqidah Islamiah yang shahih.
- i. Supaya dapat menyebarkan dakwah Islamiah.
- j. Supaya dapat mentadbir dan mengurus hal Ahwal umat Islam.

³ Tim Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, *Pengenalan majelis*, Opcit...,hlm. 3.

- k. Supaya dapat mengangkat status umat Islam dari segi rohani dan jasmani.
- l. Supaya dapat menjaga marwah Islam dan umat dari dihina dan dipermainkan oleh bangsa Asing.
- m. Supaya dapat mengawal dan mengatur sistem pendidikan umat Islam.
- n. Supaya dapat menyelesaikan urusan kekeluargaan dan rumah tangga.
- o. Supaya dapat menjaga golongan fakir, miskin dan juga anak yatim.
- p. Supaya dapat menguruskan urusan Islam baru (*Muallaf*).⁴

4. Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani


Adapun Struktur Organisasi adalah susunan yang menunjukkan hubungan kerja antara orang maupun kelompok yang satu sama lain saling hubungan kerja yang baik dengan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sendiri dalam tata kerja guna untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur Organisasi Majeils Agama Islam Pattani di bawah naungan pemerintah bagian Agama Islam di negeri Thailand di bentuk pada tahun 2488 B. (1945 M.) dipihak mengeluarkan undang-undang dan mengadakan perlantikan atau pemilihan jamaah jawatan kuasa pejabat Majelis Agama Islam Pattani didalam empat wilayah bagian selatan Thailand yaitu Pattani, Narathiwat, Yala, dan Setul dengan beranggota setiap wilayah sebanyak 15 orang dan dinamakan “Jamaah Jawatan Kuasa Islam Bagian Wilayah”. Adapun struktur sebagai berikut:⁵

⁴ *Ibid.*, hlm. 7-8.


⁵ Dokumentasi, *Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam Pattani*, 15 Januari 2018, hlm .2.

Bagan 4.1
Struktur Pemeritahan Agama Islam Negeri Thailand



Sedangkan kedudukan struktur organisasi Majelis Agama Islam Pattani seperti berikut:⁶

Bagan 4.2
Struktur Majelis Agama Islam Wilayah Pattani



a. Yang Di Pertuan Majelis Agama Islam

Yang di pertuan Majelis Agama Islam adalah orang yang bertanggung jawab atas jalan lembaga. Secara umum ketua Majelis

⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

Agama Islam mengatur segala kegiatan dan program kerja yang telah di susun untuk dijalankan sesuai bagian masing-masing.

Tugas yang di Pertuan Majelis adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Merancang, memimpin, mengurus, mengawal dan menilai segala kegiatan majelis.
- 2) Mengarah dan membimbing serta menjaga ketertiban majelis.
- 3) Membuat laporan tertulis dan bertanggungjawab segala kegiatan majelis dalam musyawarat tahunan.
- 4) Mengurusi sidang musyawarat majelis.
- 5) Menghadhiri undangan dari luar.
- 6) Menurunkan tanda tangan kertas keria majelis.
- 7) Tugas-tugas lain mengikut keputusan musyawarat.

b. Timbalan yang di Pertuan Bagian Syariat

Bagian syar'i adalah bagian yang punya beberapa tugas pokok yaitu terkait dengan hal keagamaan. Dalam menjalankan tugasnya bagian ini dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh beberapa anggota bagian syar'i secara rincinya tugas dari bagian syar'i adalah:⁸

- 1) Membantu ketua Majelis Agama Islam dalam bidang syariat.
- 2) Bertanggung jawab menyelesaikan setiap masalah hukum agama yang dibicarakan di majelis.
- 3) Memberi keadilan kepada yang terdakwa dan yang mendakwa pada persidangan.

⁷ Peraturan Anggaran Dasar Dan Anggaran Pelaksanaan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, 2017, hlm.25.

⁸ Ibid., hlm.31.

- 4) Menjadi pendamai dalam menyelesaikan setiap perselisihan masyarakat.
- 5) Mengatur, mengurus dan menyelesaikan setiap perkara yang berhubungan dengan rukun rumah tangga.
- 6) Mengatur, mengurus dan menyelesaikan urusan pustaka.
- 7) Mengatur dan mengurus urusan haji dan umroh.
- 8) Menjalin hubungan dengan para alim ulama.

c. Timbalan yang di Pertuan Bagian Pemerintahan

Bagian pemerintahan memiliki beberapa tugas yaitu:⁹

- 1) Membantu ketua Majelis Agama Islam dalam bidang pemerintahan.
- 2) Menghidupkan peranan masjid sebagaimana peran masjid yang ada di zaman Rasulullah.
- 3) mengatur, mengurus dan melengkapi kepungurusan masjid seluruh wilayah.
- 4) mengatasi segala permasalahan yang terkait dengan masjid.
- 5) mengurus segala urusan masjid yang terkait dengan pihak kerajaan.
- 6) mengatur dan mengurus ketertiban pegawai dan pejabat.

d. Timbalan yang di Pertuan Bagian Ekonomi

Bagian ekonomi dan keuangan mempunyai tugas pokok yaitu mencari sumber dana untuk kegiatan majelis. Lebih rincinya tugas bagian ekonomi dan keuangan adalah:¹⁰

- 1) Membantu ketua Majelis Agama Islam dalam mengelola ekonomi dan keuangan majelis.

⁹ *Ibid.*, hlm.32.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.34.

- 2) Berusaha menambah dan meningkatkan ekonomi majelis.
- 3) Mengadakan perjanjian perniagaan yang halal bagi majelis.
- 4) Mengatur dan menyusun urusan zakat yang menghasilkan ekonomi yang halal.
- 5) Mengatur dan mengurus urusan yang terkait dengan makanan halal
- 6) Menanam kesadaran pada masyarakat tentang makanan dan minuman yang halal.

e. Timbalan yang di Pertuan Bagian Pendidikan

Bagian pendidikan dan pelajaran Majelis Agama Islam Pattani bertugas mengatur segala kegiatan yang terkait dengan dunia pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat muslim. di antara tugas bagian pendidikan dan pelajaran adalah: ¹¹

- 1) Membantu ketua Majelis Agama Islam dalam bidang pendidikan.
- 2) Mengatur dan menyelaraskan mata pelajaran pendidikan anak-anak remaja dan dewasa.
- 3) Menyediakan bahan kursus remaja dan kaum ibu.
- 4) Mengadakan pelatihan bagi kepengurusan majelis.
- 5) Mengatur dan mengurus sekolah untuk anak-anak hingga dewasa.

f. Timbalan yang di Petuan Bagian Perhubungan dan kemasyarakatan

Bagian perhubungan dan kemasyarakatan punya beberapa tugas yaitu mengurus kegiatan dakwah Majelis Agama Islam Pattani, bertugas menyiapkan dan menyebarkan dakwah Islam dan mengurus segala

¹¹ *Ibid.*, hlm.33.

kegiatan baik maupun di luar negeri. Tugas-tugas dari bagian perhubungan dan kemasyarakatan adalah:¹²

- 1) membantu ketua Majelis Agama Islam dalam hal kemasyarakatan dan perhubungan.
- 2) Mengadakan siaran-siaran dakwah dengan cara yang baik.
- 3) Mengadakan khutbah, risalah pengumuman dihari-hari tertentu dan hari kebesaran Islam
- 4) Menghidupkan perstuan dan kesatuan dengan umat.
- 5) Mempereratkan hubungan dengan lembaga-lembaga Islam baik yang di dalam maupu di luar negeri.
- 6) Menghubungi pihak kerajaan dan pihak swasta yang perlu dihubungi oleh majelis.
- 7) Melayani kebutuhan masyarakat.
- 8) Tugas lainnya diputuskan saat musysawarah.

g. Sekretaris

Sekrtaris adalah bagian yang membantu ketua Majelis Agama Islam dalam mengurus urusan surat menyurat pejabat majelis. Tugas sekretaris adalah berikut:¹³

- 1) Mengerak, melancar mensetabilkan kerja, urusa pejabat majelis.
- 2) Mengeluar dan menerima serta merawat surat keluar dan surat masuk.
- 3) Menerima setiap undangan dari dalam maupun luar.
- 4) Mengeluar dan mengedar segala surat undangan.

¹² *Ibid.*, hlm. 35.

¹³ *Ibid.*, hlm. 28.

- 5) Mencatat dan melapor segala keputusan musyawarah.
 - 6) Menyusun dan merawat dokumen surat menyurat di majelis.
 - 7) Menyediakan laporan tahunan kepada sidang musyawarat Agung.
 - 8) Mengkelas dan merapatkan segala kertas surat menyurat di majelis.
 - 9) Mengatur dan menguruskan kerja pejabat dan pegawai.
 - 10) Menyediakan anggaran biaya tahunan dalam musyawarah.
- h. Wakil sekretaris

Wakil sekretaris adalah bagian yang membantu tugas sekretasi utama dalam menjalankan tugas sebagai pembantu ketua Majelis Agama Islam. Selain itu wakil sekretaris mewakili sekretaris utama bila perhalangan hadir dalam sebuah acara atau kegiatan.

i. Bendahara

Bendahara adalah bagian yang membantu bertugas mengatur segala bentuk keuangan yang terkait dengan majelis. Secara rincinya tugas dari bendahara adalah berikut:¹⁴

- 1) Bertanggung jawab atas keuangan majelis.
- 2) Mengurus dan merawat serta menjaga harta kekayaan majelis.
- 3) Mencatat serta mendaftarkan harta kekayaan majelis.
- 4) Mencatat serta mendaftarkan segala peralatan pejabat dan perabotan majelis.
- 5) Menerima dan mencatat uang keluar masuk.
- 6) Mengeluarkan uang untuk belanja keperluan majelis.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

- 7) Memberi laporan keuangan dalam sidang tahunan.
 - 8) Bertanggung jawab atas segala harta kekayaan majelis.
 - 9) Dan tugas lainnya mengikut keputusan musyawarah.
- j. Wakil bendahara

Wakil bendahara adalah bagian yang membantu tugas bendahara utama dalam mengatur keuangan. Selain itu wakil bendahara juga mewakili bendahara utama bila berhalangan hadir dalam sebuah acara atau kegiatan.

Sedangkan untuk keanggotaan yang ada dalam Majelis Agama Islam Pattani terdiri dari tiga bagian yaitu *pertama* anggota kehormatan yaitu anggota yang dipilih oleh anggota biasa sebagai penasihat. Anggota kehormatan terdiri dari alim ulama, ahli keilmuan dan undang-undang. *Kedua* anggota biasa yaitu anggota yang dipilih oleh imam seluruh walayah dan disahkan oleh kerajaan. *Ketiga* pegawai yaitu anggota yang melaksanakan kerja harian majelis.¹⁵

B. Letak Geografis Masyarakat Muallim Pattani

1. Kondisi Masyarakat Muslim Pattani

Dalam sejarah Pattani dahulu adalah sebuah Negara yang berdaulat yang terdiri dari beberapa wilayah, diantara lain di Thailand selatan. Yang kemudian Pattani dan Kelantan digabung menjadi sebuah Negara besar oleh Raja Pattani dan Raja Mas Kelantan yang kemudian dikenal dengan nama Pattani Darussalam (Pattani Raya) hal ini bertujuan untuk menghambat

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

serangan kerajaan Siam (Thai) yang telah berkali-kali serangan berturut-turut, namun selalu mengalami kegagalan.

Pattani kemudian menjadi jajahan Thailand selatan intervensi militer tahun 1785 M. di bawah pimpinan Prata klahom dan sibakorn. Sementara tahun 1902 M. kerajaan kerajaan pattani dihapuskan. Sekaligus pattani dimasuka sebagai bagian dari wilayah kerajaa Thailand¹⁶.

Wilayah Pattani termasuk daratan rendah. Pattani mempunyai dua musim yaitu musim panas dan musim hujan. Musim panas terjadi mulai pada bulan Febuari sampai bulan Agustus, Sedangkan musim hujan terjadi pada Bulan September sampai bulan Januari.dengan adanya dua musim dan di antara dua musim tersebut yang sering merusakkan akan fatal bagi kehidupan masyarakat wilayah Pattani dan juga daerah-daerah sekitar Thailand selatan yang merupakan daerah daratan rendah akan mengalami bencana banjir pada musim hujan bila musim hujan berkepanjangan.

2. Kondisi Politik

Dari aspek politik, penduduk Melayu Pattani yang terdiri dari berbagai kaum dan Agama seperti Islam, Buddha dan Kristen. Mereka mempunyai bak yang sama dengan umat Buddha lainnya. Mereka diberi kebebasan untuk memilih partai yang mereka anggap baik karena sistem pemerintahan Thailand adalah sistem demokrasi. Kebanyakan masyarakat Pattani memilih partai yang ada calonnya adalah orang Islam yang berorientasi kepada kepentingan umat Islam yang minoritas dan kepentingan

¹⁶ Mohd Zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani Sejarah Dan Politik*, (Selangor: HIZBI Shah Alam, 1993), hlm. 164.

Agama Islam. Sekarang ini banyak orang Islam yang terjun kemedan politik untuk membela umat Islam dan Agama Islam dari penindasan pemerintah Thailand dan juga politikus muslim banyak didukung oleh tok guru pondok (kyai) Sedangkan masyarakat Muslim Pattani sangat patuh kepada kyai-kyai selain itu masyarakat melayu Pattani juga terkenal dengan masyarakat yang fanatik.¹⁷

Adapun posisi wilayah ini boleh dikatakan cukup strategis bagi masyarakat juga bagi Majelis Agama Islam, karena terkena dengan sodotan tempat kelahiran dan penyebaran Agama Islam di Asia Tenggara juga pernah menjadi pusat pelabuhan untuk perdagangan luar negeri. Walau pun sekarang sudah tidak lagi menjadi pusat pelabuhan perdagangan luar negeri, tetapi bagi masyarakat setempat masih mempergunakan dan memanfaatkan tempat tersebut sebagai pusat perdagangan di dalam negeri dan tempat singgahan kapal-kapal nelayan mereka.

Maka tingjau dari sejarah ini dibagi menjadi beberapa bagian dimana Kerajaan Melayu Patani mendapatkan hak otonomi dari kerajaan Thailand (Siam) sebelum tahun 1808 M. Dan lambat laun mendapat pengaruh dari Sukhotai. Penjelasan struktur melayu patani di bawah kekuasaan Thailand ada pada tabel berikut ini:¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 248.

¹⁸ Table diatas diambil dari *History and Politics of the Muslims in Thailand* karya Thanet, op.cit., hal. 33

Tabel 4.1
Kondisi Politik di Melayu Pattani

1500	Kerajaan Melayu Patani berdaulat
1785	Kerajaan Melayu Patani jatuh dibawa jajahan Thailand (Siam)
Pra-1808	Patani Adalah Sebuah Negara Otonom Yang Secara Bertahap Berada Di Bawah Pengaruh Sukhothai Sebagai Negara Bawahan Dan Di Bawah Kontrol Ayuthaya Sebagai Negara Bagian.
1808	Bangkok Memerintah Dan Membagi Patani Menjadi 7 Negara Muag 1.Patani 2.Nongchik 3.Yaring 4.Raman 5.Yala 6.Saiburi 7.Rangae
1832 -1838	Pemberontakan Di "Tujuh Negara Bagian"
1901	Bangkok Di Bawah Rama V Lauehed Administrasi Pusat Provinsi Dan Mengeluarkan "Peraturan Tentang Aministrasi Daerah Untuk Tujuh Provinsi" Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan Kontrol Pusat Terpusat Atas Daerah Tersebut.
1902	Raja Patani, Abdul Kadir, Memimpin Sebuah Pemberontakan Melawan Reformasi Thailand.
1906	"Tujuh Negara Bagian" Dibuat Menjadi Bulan Cadiela Patani.
1909	Perjanjian Anglo-Siamise Menetapkan Perbatasan Antara Thailand Dan Malaysia
1932	Revolusi Menggulingkan Monarki.
1933	Menghapuskan Sistem Cirele; Reorganisasi Dari Daerah Paling Selatan Menjadi 1. Pattani 2.Yala 3. Narathiwat 4.Satun.

3. Kondisi Ekonomi

Masyarakat Melayu Pattani dalam sektor ekonomi, wilayah-wilayah di selatan Thailand adalah merupakan wilayah yang satu dengan wilayah yang subur. Antara hampir karena wilayah-wilayah tersebut adalah satu rumpun dan sama, lain bangsa sama. wilayah Pattani adalah salah satu daerah yang subur di Selatan Thailand. Mata pencaharian penduduk pattani bermacam-macam, ada yang petani, Pendangang, guru dan perkebunan seperti tanam padi bermacam- macam buah-buahan. dan masih banyak lagi yang dapat karet, kelapa hasilkan keuntungan bagi masyarakat Pattani.

4. Kondisi Pendidikan

Masyarakat Melayu Pattani dalam sektor pendidikan, masyarakat muslim melayu Pattani belum ada keseragaman diantara lembaga-lembaga pendidikan, baik dari segi kurikulum, sistem sistem pendidikan dan lain sebagainya. Karana pemerintah tidak campur tangan dalam urusan sekolah agama atau pondok (pesantren) kecuali sekolah yang ada pelajaran umum kebangsaan Thai.

Akan tetapi dalam bidang pengetahuan agama masyarakat Pattani cukup tinggi sebab di Pattani banyak terdapat pondok-pondok. Di masyarakat melayu Pattani khususnya dan Thailand umumnya hanya ada perguruan tinggi Agama Islam hanya satu perguruan tinggi saja di negara tersebut maka bagi kebanyakan masyarakat Pattani yang ingin melanjutkan studi Agama maka harus ke luar negeri baik seperti di Negeri Malaysia, Asia Tenggara, Indonesia dan Brunai atau ke timur tengah seperti Arab Saudi, Mesir, India, Sudan dan lain-lainnya setelah pulang maka mereka inilah yang mengembangkan ilmu pengetahuan Agama kepada masyarakat walaupun mereka tidak boleh menjadi pegawai negeri sebab ilmu yang mereka dapat tidak sesuai dengan pemerintahan dan dari segi bahasa sangat jauh berbeda dengan pemerintah.¹⁹

¹⁹ Mohd Zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani Sejarah Dan Politik*, (Selangor: HIZBI Shah Alam, 1993), hlm. 238.

Tabel 4.2
Pendidikan Tahun 2015-2017
Populasi Pendidikan Terkini.^{20s}

NAMA	JUMLAH	SISWA/SANTRI	GURU/KIYAI
Tadika	2,230	220,547	12,020
Pondok Pesatren	427	42,995	1,519
Islamis school	360	238,213	15,380
Luar Negeri	21	7,869	Tidak ada
Total	3,038	509,624	28,919

C. Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand

Pada bab 2 telah dibahas tentang pencatatan pernikahan dalam hukum keluarga islam. Dalam bab ini penyusun menganalisis mengenai pelaksanaan tersebut yang meliputi Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan Dilihat Dari Segi Aspek Peraturan Perundang-Undang Sah Tidaknya Sebuah Pernikahan.

Juga dibahas beberapa dampak yang melatarbelakangi pernikahan yang dicatatkan dan tidak dicatatkan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand. Pelaksanaan hukum pernikahan yang dipraktekkan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan yang ditemukan dalam pedoman praktik hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan

Aplikasi formal hukum Islam di Thailand tentang hukum keluarga dan hukum kewarisan dapat ditelusuri pada awal tahun 1900-an. Pada 10 Desember 1901, Dikrit Kerajaan tentang Aturan Administrasi di Tujuh Kerajaan Tahun 1901 yang diterapkan hanya untuk Muslim di Thailand

²⁰ moe-south.org/

disahkan. Dalam aturan ini pasal 32 menjelaskan bahwa dalam kasus pidana dan kasus perdata diterapkan dalam undang-undang umum, kecuali kasus perdata yang berkaitan dengan agama Islam tentang keluarga dan waris yang kedua penggugat dan tergugat atau terdakwa sendiri adalah muslim, maka harus menggunakan hukum Islam dalam menyelesaikan perkara dan Tok Kodhi yang memiliki pengetahuan dan beragama Islam sebagai yang mengadili menurut hukum Islam.²¹

Dikrit Kerajaan tentang Aturan Administrasi di Tujuh Kerajaan tahun 1901 kemudian diberhentikan dan dibagi administrasi bagian ini dengan bagian baru yakni menjadi provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan seperti dengan provinsi-provinsi yang lain, tetapi tentang pelaksanaan hukum Islam itu masih diberlakukan dengan perubahan baru pada tahun 1946 oleh pemerintah dimasa itu dengan di berlakukan undang-undang tentang penerapan hukum Islam di provinsi Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun BE 2489 (1946).

Dalam undang-undang penerapan hukum Islam di bagian wilayah Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun BE 2489 (1946) ini menyatakan pasal 3 bahwa: Dalam menyelesaikan perkara perdata tentang pernikahan dan kewarisan Islam pada pengadilan tingkat pertama di Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun itu bagi perkara penggugat dan tergugat beragama Islam atau permohon bagi perkara yang tidak ada sengketa yakni permohonan supaya pengadilan memberikan salah satu wewenang seperti tentang menjadi wali

²¹ Miss. Nooreehan Salae, "Studi Perbandingan Hukum Waris Islam di Indonesia dan Thailand", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016, hlm., 56-57.

dalam acara pernikahan atau wali bagi anak-anak yang belum dewasa dan sebagainya harus menggunakan hukum Islam tentang hukum pernikahan dan kewarisan berlaku ganti undang-undang hukum perdata umum kecuali undang-undang tentang usia warisan tidak berlaku dengan bagi hukum Islam.²²

Menyatakan bahwa hukum pernikahan Islam khususnya, berlaku di bagian Thailand Selatan. Adapun langkah-langkah dalam memeriksa perkara perdata Islam ini Hakim harus didampingi oleh satu *Dato' Yuttitham*. *Dato' Yuttitham* berwenang dalam mengatakan yang sebenarnya atau mendasarkan perkara itu sesuai dengan hukum Islam dan menandatangani dalam putusan bersama dengan para hakim.²³

Adapun dalam penyelesaian perkara sengketa, *Dato' Yuttitham* mendasarkan pada Aturan Hukum Islam tentang Keluarga dan Warisan yang merupakan rujukan atau disebut dengan bahan hukum. Aturan Hukum tentang keluarga dan waris ini meliputi dari 2 bab, yakni Bab I tentang Hukum Keluarga dan Bab II Hukum Warisan. Adapun tentang Hukum Pernikahan dalam Bab I ini memiliki 5 bagian yaitu Bagian I tentang pernikahan, bagian II tentang hubungan antara suami-istri, bagian III tentang talak dan bagian IV tentang kewajiban dalam pernikahan atau perceraian, dari 4 bagian ini terdapat dalam pasal 426 sampai dengan pasal 462.²⁴

²² *Dato' yuttitham* atau kadi adalah bentuk dari kata qadi Arab atau hakim. *Yuttitham* adalah kata Thai yang artinya keadilan. *Dato'* adalah gelar melayu untuk yang terhormat atau dihormati orang. Muslim melayu di selatan biasanya menyebut *dato' yuttitham* sebagai tok kadi.

²³ Undang-undang tentang Penerapan Hukum Islam, Pasal 4.

²⁴ Miss. Nooreehan Salae, "Studi Perbandingan Hukum Waris Islam di Indonesia dan Thailand", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016, hlm., 56-57.

Aturan Hukum Islam tentang Hukum Keluarga dan Hukum Kewarisan ini pada dasarnya merupakan terjemahan dari beberapa kitab. Oleh karena dalam Agama Islam mempunyai pendapat yang berbeda dan terhadap pandangan ulama Sunni yang kebanyakannya dianut oleh orang Islam di Thailand juga terdiri dari 4 Mazhab, sehingga dalam memahami suatu teks atau praktik hukum Islam juga akan timbul perbedaan. Di selatan Thailand mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i, maka dalam membentuk aturan-aturan hukum Islam tentang hukum keluarga dan hukum kewarisan di selatan Thailand ini dominan mengikuti dalam kitab dari mazhab Syafi'i. Oleh karena itu mempunyai beberapa kitab yang kadang-kadang berbeda pendapat sehingga menjadi kesusahan bagi *Dato' Yuttitham* menyelesaikan perkara dan mengeluarkan pendapat dalam perkara yang sedang diperiksa. Dengan alasan inilah, departemen kehakiman membentuk panitia yang meliputi *Dato' Yuttitham*, hakim dan para ahli hukum dalam melakukan penerjemahan kitab tentang hukum keluarga dan hukum kewarisan menjadi bahasa Thai dengan mengkodifikasi dari beberapa kitab menjadi 1 buku. Dalam penerjemahan ini dilakukan mulai dari tahun 1929 dan selesai dibukukan pada tahun 1941.²⁵

Kitab yang digunakan dalam mengkodifikasi aturan hukum Islam tentang hukum keluarga dan hukum kewarisan ini terdiri dari enam kitab yang berbahasa Arab dan 7 kitab yang berbahasa Melayu Jawi dialek.

Selain itu, tujuan utama mengadakan buku tentang status hukum Islam ini, untuk menjadi rujukan hukum yang satu dalam menyelesaikan perkara

²⁵ *Ibid.*, hlm. 59.

yang *Dato' Yuttitham* semua harus menggunakannya sebagai bahan hukum yang sah dan tidak boleh berpendapat pada selain dari yang tercantum dalam buku aturan hukum Islam tentang hukum keluarga dan hukum kewarisan, tetapi jika ada hal-hal yang belum ditentukan dalam aturan hukum Islam tentang hukum keluarga dan hukum kewarisan ini, maka hakim akan menggunakan KUHPerdara umum dalam menyelesaikan sengketa selama hukum itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁶

Tuntutan perkembangan zaman, merubah suatu hukum dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan yang pada mulanya Syari'at Islam itu tidak mengatur secara kongkret tentang adanya suatu pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat agar martabat dan kesucian suatu pernikahan itu terlindungi. Melalui pencatatan pernikahan tersebut yakni yang dibuktikan oleh akta nikah, apabila terjadi suatu perselisihan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena melalui akta nikah, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.²⁷

Salah satu permasalahan yang timbul di kalangan pengkaji hukum Islam dalam masa modern ini adalah mengenai pencatatan nikah terutama mengenai posisi pencatatan pernikahan dalam sebuah akad pernikahan. Sebagian pemikir Islam mendukung kewajiban untuk mencatatkan

²⁶ Den Tokmeena dan Bukhari Banraman , *Islamic Law*, (Bangkok: ISBN Universitas Ram Kham Heng, 2009), hlm. 86-87.

²⁷ *Ibid.*

pernikahan, yaitu ulama kontemporer, dan sebagian lainnya terutama para ulama klasik sebaliknya tidak menjadikan pencatatan nikah sebagai aturan yang harus dijalankan. Untuk mencoba menyelesaikan masalah ini petugas akan memaparkan beberapa hal yang terkait dengan pencatatan pernikahan.

Pencatatan pernikahan dalam praktek hukum Islam di Thailand Selatan merupakan sesuatu yang bersifat baru. Tidak diketemukan pengaturan pencatatan pernikahan ini dalam literature fikih klasik terkaitan dengan pernikahan. Apalagi di zaman perkembangan hukum Islam di masa awal hukum Islam berkembang. Sehingga munculnya aturan pencatatan pernikahan ini merupakan tuntutan zaman yang memang mengandung kemaslahatan yang sangat jelas terutama perlindungan hukum bagi pasangan suami-istri, hubungan dan segala hal keperdataan menyangkut hukum pernikahan.²⁸

Munculnya negara bangsa di era modern ini menurut adanya bukti tertulis yang menyakinkan untuk segala tindakan hukum yang akan dilakukan. Dari sinilah maka pencatatan pernikahan dinilai memiliki kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat yang jelas. Sehingga negara mengambil kebijakan adanya kewajiban pencatatan bagi setiap pernikahan yang terjadi.

Adapun manfaat dari pencatatan pernikahan antara lain sebagai berikut:²⁹

- a. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkaitan dengan pernikahan. Surat nikah akan membantu suami-istri untuk melakukan

²⁸ Wawancara Haji. Abdullah Abubakar, Timbala Yang Di-Petua Mjelis Agama Islam Wilayah Yala Selatan Thailand, 26 Juni, 2019

²⁹ “Khodi Neikan Cut Tabian Sombrot (Manfaat dalam Pencatatan Pernikahan)” book.weddingsquare.com/wedding_info.aps?TID=360, akses 10 Mei 2016.

kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya.

- b. Terjamin keamanannya, sebuah pernikahan yang dicatatkan terjadinya permasalahan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memasukkan nama mereka dalam surat nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian surat nikah itu dapat dibandingkan dengan salin akta nikah tersebut yang terdapat Majelis Agama Islam (MAI) tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

Yang Perlu menjadi perhatian adalah bahwa pada zaman dahulu persaksian adalah alat yang paling utama untuk menentukan hak seseorang, Karena persaksian adalah alat bukti yang paling terpercaya pada masa itu. Karena masih banyak orang yang adil dan kredibel yang bisa dipertanggung jawabkan.

Saksi dalam akad nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Akad nikah tanpa saksi maka pernikahannya tidak sah. Saksi dalam akad nikah harus dua orang dan hikmah saksi dalam akad nikah adalah untuk berhati-hati jika suatu hari ada salah satu pasangan suami atau istri yang menolak dan tidak mengakui pernikahan, maka orang yang menjadi saksi. Kehadiran saksi pada saat nikah sangat penting, karena menyangkut kepentingan kerukunan sebuah rumah tangga, terutama kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya tersebut. Dan supaya suaminya tidak menyalah-nyalakan keturunannya, disamping tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah, seperti perkiraan masyarakat di sekitar lingkungan mereka yang menganggap

mereka kumpul kebo. Kehadiran saksi dalam akad nikah adalah sebagai penentu sahnya akad nikah itu.

Oleh karena itu pencatatan penting. Berikut dipaparkan pentingnya suatu akad pernikahan untuk dicatatkan:³⁰

- a. Sebagaimana tersebut dalam tujuan Pencatatan nikah, dengan adanya akta nikah maka seseorang memiliki bukti yang sah menurut Negara sehingga jika terjadi suatu masalah, Negara dengan kekuasaannya dapat mengadili.
- b. Begitu pentingnya alat bukti dalam satu pernikahan sehingga Rasulullah pernah menyatakan bahwa nikah tanpa saksi identik dengan perbuatan zina. Bahkan Nabi SAW mensunahkan untuk mengadakan walimah.³¹

Disamping itu, Tujuan Pencatatan Pernikahan Pada dasarnya sama dengan fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil, yaitu agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap sah sebagai bukti syar'i (*bayyinah syar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan di catatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, dan nafkah.

Dasar hukum pencatatan pernikahan di wilayah Pattani Thailand Selatan masih menggunakan dasar hukum lama. Dasar hukum yang

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm., 78.

diterapkan sejak tahun 1900-an, telah mengalami perubahan tentang UU Penerapan Hukum Islam pada tahun 1946. Dasar hukum pencatatan pernikahan yang berlandaskan dengan UU Penerapan Hukum Islam pada tahun 1946 dijadikan landasan hukum yang sah hingga tahun 2019.

2. Tujuan Pencatatan Pernikahan

Pernikahan sebaiknya diproyeksikan untuk mencegah kemudharatan yang akan terjadi bila pembinaan rumah tangga tidak dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab.³² Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan oleh akta, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri maka salah satunya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.³³

Pencatatan pernikahan juga berfungsi sebagai “pengatur” lalu lintas praktik poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang hanya menjadikan pernikahan dibawa tangan tanpa pencatatan pernikahan sebagai alat poligami atau berpoliandri. setiap pasangan yang akan menikah di Majelis Agama Islam (MAI) biasanya melalui mekanisme pengumuman status calon mempelai setelah terdaftar sebagai pasangan yang

³² Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, hlm.60.

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.107.

hendak menikah. Ketika data tentang status masing-masing calon mempelai diumumkan dan ternyata ada yang keberatan, pernikahan bisa saja di batal.³⁴

3. Proses dan Prosedur Pencatatan Pernikahan

Proses pencatatan pernikahan di Thailand Selatan terdapat dua macam, yaitu secara agama dan secara negara. Pencatatan pernikahan secara agama dilakukan ketika posisi pernikahan. Proses pernikahan di Thailand Selatan sangat sederhana. Pertama laki-laki datang ke rumah perempuan untuk melamarnya, setelah disetujui oleh pihak perempuan kemudian menentukan hari untuk akad nikah dan menentukan maskawin yang disetujui oleh pihak laki-laki. Pada hari akad nikah, lelaki datang ke rumah perempuan untuk melaksanakan akad nikah. Pihak lelaki sudah menyediakan mas kawin yang telah ditentukan oleh pihak perempuan, selanjutnya prosesi akad nikah dilakukan di masjid atau di rumah perempuan.

Pada hari akad nikah, hadir Imam, wali pihak perempuan, calon suami, dua orang saksi dan mas kawin. Sebelum memulai acara akad nikah, calon suami dan calon istri harus menyiapkan KTP untuk mengisi data dalam surat nikah dan setelah mengisi data langsung memulai acara akad nikah dengan imam sebagai petugas yang menikahkan pasangan tersebut. Selanjutnya lelaki yang mengucapkan Ijab qabul setelah itu calon istri tanda tangani surat nikah untuk jadi tanda sudah terima suaminya. Dan langsung mengisi data dengan wakil imam yaitu (khatib) sebagai petugas yang mencatat dalam pernikahan.

Sebelum acara pernikahan dimulai, sepasang calon suami-istri harus mempersiapkan beberapa dokumen-dokumen. Beberapa yang harus disiapkan

³⁴ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, hlm.101.

untuk acara pernikahan adalah Surat keterangan dari kepala desa untuk menjamin pria tersebut tidak menggunakan narkoba, dan tidak ada penyakit sosial terhadap masyarakat sesama lingkungannya, karena jika pria tersebut tidak dijamin oleh kepala desa, maka petugas nikah/kadi tidak bersedia untuk menikahkannya.

Beberapa hal lain yang harus disiapkan adalah sertifikat pelatihan tentang pernikahan atau kursus tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut Islam. Jika calon pengantin pria atau wanita tidak memiliki sertifikat tersebut, maka dalam untuk mencatatkan pernikahan, mereka harus membayar denda 1,000 Bath/orang karena kursur itu penting bagi pemuda pemudi. Hal ini dikarenakan beberapa masyarakat tidak tahu mendalam tentang hak dan kewajiban terhadap suami-istri. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Majelis Agama Islam di semua empat wilayah di Thailand Selatan.

Selanjutnya yang harus disiapkan dalam pengisian data di surat nikah adalah: Kartu identitas penduduk atau kartu tanda lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah, Paspor (bagi orang asing), Surat keterangan dari kedutaan atau konsulat di negara atau pemerintah tempat melangsungkan pernikahan (dalam hal pencatatan pernikahan asing), *สำเนาทะเบียนบ้าน*³⁵ (Foto copy kartu keluarga), dan yang wajib adalah dua orang saksi karena jika tidak ada saksi pernikahan tidak sah, Mas kawin dan yang penting Ijab dan Kabul (aqad pernikahan).

³⁵ Sam nao tha bian ban adalah kartu keluarga di Thailand

4. Peraturan Undang-Undang Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam wilayah Pattani Thailand Selatan adalah ikatan antara lelaki dan perempuan untuk menjadi suami-istri oleh akad nikah. (Pasal 22 tentang Pernikahan Hukum Keluarga Islam bab I)

Dalam hal pencatatan pernikahan, hukum Islam di Thailand tidak mengatur secara jelas apakah pernikahan itu harus dicatat atau tidak. Dengan melihat dari pencatatan pernikahan maka sesungguhnya pencatatan pernikahan banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan dimilikinya surat pernikahan sebagai tertulis yang otentik dan membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan. Di samping itu juga dengan dimilikinya surat pernikahan, seseorang petugas pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam dapat menuntut berbagai tunjangan, misalnya tunjangan isteri, tunjangan anak atau tunjangan lain yang berhubungan dengan pernikahan.

Sebagaimana dijelaskan dalam *Civil and Comercial Code* buku Kelima tentang Keluarga Pasal 1457 bahwa “Pernikahan dengan cara ini akan dianggap sah apabila telah di daftarkan”, kemudian dipertegas kembali dalam pasal 1458 yaitu “Pernikahan dapat terjadi apabila antara laki-laki dan perempuan telah bersepakat menjadikan satu sama lain sebagai pasangan suami dan istri, dan kesepakatan tersebut harus dinyatakan secara langsung

dihadapan petugas sebelum didaftarkan kepada petugas pencatatan pernikahan.”³⁶

Sebagaimana di jelaskan dalam pasal 1448-1460 di dalam hukum perdata buku kelima tentang keluarga di Thailand bagian II tentang syarat-syarat pernikahan, bahwa;³⁷

Pasal 1448 berbunyi:

Pernikahan dapat dilaksanakan ketika pria dan wanita keduanya telah berumur tujuh belas tahun. Namun pengadilan dapat memberikan izin menikah pada suatu pasangan apabila memiliki alasan yang memungkinkan mereka untuk menikah sebelum mencapai usia tersebut.

Pasal 1449 berbunyi:

Pernikahan tidak dapat berlangsung jika baik pria ataupun wanita adalah orang gila atau orang yang telah divonis tidak kompeten sebelumnya.

Pasal 1450 berbunyi:

Pernikahan tidak sah jika pria dan wanita masih memiliki hubungan darah dalam gariskekuasaan atau keturunan secara langsung, ataupun saudara laki atau saudara perempuan sedarah penuh atau setengah. Dikatakan hubungan sedarah sebab ada pertalian sedarah meski tanpa legitimasi atau pengakuannya.

Pasal 1451 berbunyi:

Seorang anak hasil adopsi tidak bisa menikah dengan orang tua pengadopsi.

Pasal 1452 berbunyi:

Pernikahan tidak bisa dilakukan jika pria atau wanita sudah merupakan pasangan dari orang lain.

Pasal 1453 berbunyi:

Dalam kasus wanita yang suaminya meninggal atau yang pernikahannya telah dihentikan (cerai), pernikahannya dapat terjadi jika tidak kurang dari tiga ratus sepuluh hari setelah berlalu sejak menghentikan pernikahan sebelumnya; kecuali

- a. Seorang anak telah lahir selama periode tersebut;
- b. Pasangan ini bercerai kemudian rujuk lagi;
- c. Ada sertifikat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkualitas yang merupakan praktisi fisik yang sah dalam kedokteran menunjukkan bahwa wanita tersebut tidak sedang hamil;

³⁶ Sasithorn Semsamai, “Perkawinan Beda Agama di Thailand dan Indonesia (Studi Perbandingan Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga di Thailand)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta*,(2016), hlm., 85.

³⁷ *Ibid.*

d. Ada perintah dari pengadilan yang memungkinkan wanita untuk menikah.

Pasal 1454 berbunyi:

Dalam kasus pernikahan di bawah umur, ketentuan bagian 1436 akan diterapkan secara mutatis mutandis.

Pasal 1455 berbunyi:

Pemberian persetujuan pernikahan dapat dilakukan:

- a. Dengan membutuhkan tandatangan dari orang yang memberikan persetujuan pada saat pendaftaran pernikahan.
- b. Dengan dokumen persetujuan yang menyatakan mana-mana para pihak yang menyetujui pernikahan dari ditandatangani oleh orang yang memberikan persetujuan.
- c. Dengan deklarasi lisan terlebih dahulu setidaknya dibutuhkan dua saksi dalam satu kasus. Persetujuan yang telah diberikan tidak dapat dicabut.

Pasal 1456 berbunyi:

Dalam hal ini jika tidak ada orang yang bisa memberikan persetujuan sebagaimana pada pasal 1454 tersebut, atau jika orang tersebut menolak untuk memberikan izin atau berada dalam posisi yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan atau minoritas tidak bisa, meminta persetujuan, minoritas dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memberikan persetujuan pernikahan.

Pasal 1457 berbunyi:

Pernikahan akan dianggap sah apabila telah di daftarkan.

Pasal 1458 berbunyi:

Pernikahan dapat terjadi apabila antara laki-laki dan perempuan telah bersepakat menjadikan satu sama lain sebagai pasangan suami-istri, dan kesepakatan tersebut harus dinyatakan secara langsung dihadapan petugas sebelum didaftarkan kepada petugas pencatatan pernikahan.

Pasal 1459 berbunyi:

Sebuah pernikahan di luar negeri antara sesama orang Thailand atau antara orang Thailand dengan orang asing dapat dilakukan sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang di Thailand atau oleh hukum negara dimana pernikahan itu terjadi. Jika sepasang ingin memiliki pernikahan yang didaftar menurut hukum Thailand, pendaftaran pernikahan dapat dilakukan pada petugas diplomatic atau kantor konsulat Thailand.

Pasal 1460 berbunyi:

Dalam hal tertentu dalam keadaan khusus yang membuat pendaftara pernikahan tidak harus didaftarkan karena salah satu atau kedua pihak

beradaan konflik bersenjata atau perang. Jika deklarasi niat untuk menikah telah dibuat oleh pria dan wanita sebelum seseorang dari jurisdiksi tinggal di sana, yang akan mencatat tanggal sebagai bukti niat pernikahan itu dan jika pendaftaran pernikahan antara pria dan wanita itu tidak lebih dari Sembilan puluh hari terhitung sejak kesempatan pertama untuk mengajukan permohonan pendaftaran pernikahan dengan bukti tanggal niat dan tempat dimana deklarasi niat untuk menikah dilaksanakan dan secara khusus dicatat oleh petugas di akta nikah. Hari dimana deklarasi niat untuk menikah telah dilakukan oleh orang tersebut akan dianggap sebagai tanggal pendaftaran pernikahan.

Ketentuan dalam bagian ini tidak akan berlaku pada pernikahan yang dibatalkan pada saat tanggal deklarasi niat.

D. Problem terhadap Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan

1. Problem dalam pencatatan pernikahan yang tidak dicatatkan.

Problem hukum keluarga islam yang tidak di catatnya pernikahan dapat di pahami dari peristiwa-peristiwa hukum keluarga islam sebagai berikut:

- a. Seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki dan pernikahannya tidak dicatat di Pengadilan Negeri dan Majelis Agama Islam, apabila suaminya lalai atau mengabaikan kewajiban, jika ia akan menuntut suaminya untuk memenuhi kewajibannya di pengadilan Negeri atau di Majelis Agama Islam atau menggugat suaminya di pengadilan negeri dan Majelis Agama Islam karena telah melakukan penelantaran, maka ia akan mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti autentik tentang adanya hubungan hukum berupa pernikahan antara dia dan suaminya. Dari sini jelas, bahwa yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan akibat pernikahan yang tidak tercatat adalah pihak wanita. Hal ini berdasarkan dengan undang-undang hukum keluarga bab V pasal 1462 tahun 2008 yang berbunyi: “Jika kohabitasi adalah masalah bagi

tubuh atau jiwa, atau kehormonisan suami atau istri. Pihak yang harus menerima bahaya atau kerusakan. Dapat mengadukan kepada pengadilan meminta izin untuk tinggal sendiri sementara penyebabnya masih ada. Dalam kasus tersebut, pengadilan akan menentukan jumlah asuhan asuh untuk satu pihak ke pihak yang lain jika sesuai.”

b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Anak-anak yang dilahirkan di luar pernikahan atau pernikahan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu. Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Hal ini berdasarkan dengan undang-undang hukum keluarga bab V pasal 1547 tahun 2008. Yang berbunyi: “Anak-anak lahir dari orang tua yang belum menikah. Menjadi anak yang sah saat orang tua sudah menikah nanti, atau sang ayah terdaftar sebagai anak atau hakim pengadilan yang memutuskan sebagai anak”.

1) Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan Akibat lebih

jauh dari pernikahan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Hal ini berdasarkan dengan undang-undang hukum keluarga bab V pasal 1557 tahun 2008. Yang berbunyi: Legalitas Anak menurut Bagian pasal 1547

2) Sejak dari tanggal pernikahan. Dalam hal orang tua sudah menikah.

3) Sejak dari tanggal pendaftaran Jika ayah mendaftarkan seorang anak.

- 4) Sejak tanggal penghakiman terakhir, dalam kasus di mana pengadilan menghukum anak tersebut, hal itu akan dianggap sebagai pemburukan hak pihak ketiga yang tidak dapat melakukannya dengan itikad baik. Kecuali seorang anak terdaftar sebagai anak di bawah penghakiman.
- 5) Pasangan suami-istri yang mempunyai anak, sedangkan pernikahannya tidak tercatat dan akan membuatkan akta kelahiran anaknya pada pengadilan negeri atau di kabupaten akan mengalami kesulitan karena salah satu kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi adalah foto kopi kutipan akta nikah orang tuanya. Bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai surat nikah, pengadilan negeri akan menerbitkan akta kelahiran anak tanpa mencantumkan nama bapaknya dalam akta tersebut. Penerbitan akta kelahiran semacam itu, sama dengan akta kelahiran seorang anak yang tidak mempunyai ayah atau anak di luar nikah karena hanya dinisbahkan kepada ibunya. Berbeda halnya dengan akta kelahiran anak yang pernikahan orang tuanya tercatat, maka nama kedua orang tuanya akan tercantum di dalam akta kelahiran.

- c. Tidak mendapat perlindungan hukum Bayangkan, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.

2. Dalam aspek positif pernikahan yang dicatatkan

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan yang dicatatkan adalah berikut:

Memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan pernikahan bagi suami maupun istri.

- a. Memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan dilahirkan.
- b. Mengurus warisan.
- c. Alat bukti sah dan otentik telah terjadinya pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga bisa diperlihatkan dan dipergunakan untuk pengurusan administrasi kependudukan /pemerintahan, seperti: pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, kelengkapan persyaratan kependidikan, dan lain-lain.
 - 1) Alat bukti sah dan otentik untuk mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dengan hak-hak sebagai akibat hukum adanya pernikahan, seperti nafkah dan tempat tinggal istri/anak, nafkah iddah, hadhanah (hak pemeliharaan anak), warisan, dan lain-lain. Pencatatan pernikahan sangatlah urgent. Selain demi terjaminnya ketertiban akta nikah bisa digunakan untuk mendapatkan hak-hak, dan terlepas dari perasangka, keragu-raguan, kelalaian serta saksi –saksi yang cacat secara hukum. Kendatipun pencatatan pernikahan hanya bersifat administratif tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan pernikahan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang

akan menjadi bukti otentik tentang dilangsungkannya sebuah pernikahan yang sah.

- 2) Mendapat perlindungan hukum Bayangkan, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.
- 3) Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan.
- 4) Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum.
- 5) Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum.

E. Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan

Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara tegas pengertian pencatatan perkawinan. Namun demikian dilihat dari konteks kalimat yang digunakan dihubungkan dengan kegiatan pencatatan perkawinan yang diatur dalam PP. No.9 Tahun 1975, maka dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan hukum mencatat perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah untuk selanjutnya diwujudkan dalam bentuk akta dijadikan sebagai bukti sah terjadinya peristiwa perkawinan. Pencatatan perkawinan pada tataran aplikatifnya tidak mendapat respon yang optimal dari umat Islam Indonesia karena rumusan

hukum tentang pencatatan.³⁸ perkawinan tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fiqh klasik. Pada umumnya masyarakat memandang fiqh identik dengan hukum Islam dan hukum Islam identik dengan aturan Tuhan. Dengan siklus cara pandang yang demikian, maka kitab-kitab fiqh dianggap sebagai kumpulan-kumpulan hukum Tuhan. Oleh karena itu kitab-kitab fiqh bukan lagi dipandang sebagai produk pemikiran keagamaan, melainkan sebagai bagian integral agama itu sendiri.³⁹ Kristalisasi pola pemikiran yang demikian itu adalah terbentuk akibat bangkrutnya tradisi intelektualitas di dunia Islam pasca dominasi para imam-imam mazhab. Maka karya-karya hukum yang ditulis oleh imam-imam mazhab dianggap sebagai kitab yang berlaku eternal dan universal, maka cenderung resisten terhadap perubahan.⁴⁰

1. Pernikahan yang Dicatatkan

Pada mulanya syariat Islam Al-qur'an atau al-sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan pernikahan. Ini berbeda dengan muamalat (*mudayanah*) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tentutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.⁴¹

³⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-1,2006), h.49-50.

³⁹ Produk pemikiran hukum Islam tidak mutlak berbentuk fiqh, tetapi bisa dengan formulasi lain sepanjang ia dipahami upayasungguh-sungguh (ijtihad) untuk memformulasikan pesan-pesan Syari' yang digali dari al-Qur'an dan Hadis, seperti bentuk undang-undang, putusan peradilan Islam, fatwa-fatwa ulama, atau bentuk kompilasi. Lihat M. Aho Mudzhar, "Social History to Islamic Law", dalam *al-Jamiah Journal of Islamic Studies*, No. 61 Tahun 1998.

⁴⁰ Karya hukum yang ditulis oleh para imam mazhab dalam kitab fiqh adalah sebagian besar respon atas problematika hukum yang berkembang ketika kitab itu ditulis dan biasanya meliputi seluruh aspek hukum Islam dan tidak memiliki masa dan wilayah berlakunya. Lihat Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Absin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 144-145.

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 91.

Pencatatan pernikahan sangatlah penting dicatat agar supaya terlindungan hak-hak yang akan ditimbulkan akibat adanya suatu pernikahan, terutama hak istri dan anak-anak. Manfaat yang ditimbulkan dari pencatatan pernikahan adalah Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang berkaitan dengan pernikahan. Surat nikah akan membantu suami-istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya. Terjamin keamanannya, sebuah pernikahan yang dicatatkan terjadinya permasalahan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memasukkan nama mereka dalam surat nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian surat nikah itu dapat dibandingkan dengan salain akta nikah tersebut yang terdapat Majelis Agama Islam (MAI) tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

2. Pernikahan Yang Tidak dicatatkan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan kata nikah atau *tazwij* dan kata ini dalam al-quran terdapat 20 ayat termasuk kata deviasinya, terdapat 17 ayat di dalam Al-Qur'an. Kata nikah menurut al-Jaziri memiliki beberapa pengertian, secara etimologi dikenal dengan *al-wathi*, persetubuhan dan *al-dlamman*, menyat. Kata ini yang dikemudian dikalangan ulama fikih terjadi perbedaan pendapat, apakah nikah dalam pengertian hakikat adalah akad atau bersetubuh.⁴² Pernikahan yang tidak dicatatkan bisa dikatakan pernikahan *sirri* atau nikah yang dirahasiakan. Kata *sirri* berasal dari bahasa Arab yang bermakna diam-diam atau rahasia lawan dari kata

⁴² Al-Syaybanî, *Ikhtilâf al-'Ammah al-'Ulamâ'* (Jakarta: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyyah. t.th.), hlm. 120.

‘alaniyyah yaitu terang terangan. Kata *sirri* dijadikan kata majemuk dengan kata nikah, sehingga menjadi nikah sirri untuk menyebutkan bahawa nikah yang dilakukan secara diam-diam tersembunyi atau tidak tercatat di lembaga Negara. Nikah sirri dalam paradigma sekarang adalah tema yang digunakan untuk menyebut pernikahan yang dilakukan bukan didepan pegawai pencatat nikah dalam hal ini, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Majelis Agama Islam (MAI).⁴³

Pencatatan pernikahan pada petugas pencatatan pernikahan pada Pengadilan Negeri bagi seluruh masyarakat di Thailand dan Majelis Agama Islam khusus bagi yang beragama Islam di empat wilayah Selatan Thailand, maka pernikahan itu telah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, termasuk terhadap akibat-akibat yang timbul kemudian dari pernikahan itu.⁴⁴

3. Hukum Pencatata Pernikahan

Negara memiliki kewenangan untuk mengatur tata kehidupan para warganya, termasuk menentukan kewajiban untuk mencatatkan setiap perkawinan demi tujuan memberikan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁵ Kewajiban melakukan pencatatan perkawinan oleh negara tidak hanya di Indonesia, pencatatan perkawinan diberlakukan di hampir semua negara muslim di dunia.

⁴³ Muhammad Ra'fat 'Utsmân, 'Aqd al-Zawwâj: *Arkânuhû wa Syurûthu Shihatihî fî al-Fiqh al-Islâmî* (t.t.: t.pn. t.th.), hlm. 299.

⁴⁴ Miss. Tanita Maknab, "Perbandingan Pencatatan Pernikahan Di Thailand Dan Thailand Selatan", hlm. 72.

⁴⁵ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, (Jakarta: 2012), hlm.224

Menurut Khoiruddin Nasution, aturan pencatatan perkawinan di negara- negara muslim dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok negara yang mengharuskan pencatatan dan memberikan sanksi (akibat hukum) bagi mereka yang melanggar. Kedua, negaraa-negara yang menjadikan pencatatan hanya sebagai syarat administrasi dan tidak memberlakukan sanksi atau denda bagi yang melanggar. Ketiga, negara yang mengharuskan pencatatan perkawinan tetapi tetap mengakui adanya perkawinan yang tidak dicatatkan. dangan tentang pencatatan perkawinan sebagai kewajibab administratif juga disampaikan oleh Ahmad Tholabi Kharlie, yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia hanya merupakan peraturan administratif saja, tidak termasuk sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. Namun, pencatatan perkawinan yang hanya berstatus administratif ini justru memberikan ambiguitas dalam pemahaman dan penerapannya, karena melahirkan konsekuensi yuridis bahwa setiap perkawinan yang dilakukan menurut agama yang bersangkutan dapat dianggap sah meskipun tidak dicatatkan.⁴⁶

Maka menurut Para Ulama berpendapatan tentang Pencatatan Pernikahan di Majeli Agama Islam Wilayah Pattani Bahwa Pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah perkara peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Pencatatan pernikahan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan

⁴⁶ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga...*, hlm. 225.

dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing- masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan pernikahan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan. Pencatatan pernikahan adalah ikatan antara lelaki dan perempuan untuk menjadi suami-istri oleh akad nikah. (Pasal 22 tentang Pernikahan Hukum Keluarga Islam bab I) Pernikahan di Thailand sering disebut juga dengan pernikahan negara. Ini adalah pernikahan yang sah dan diakui secara hukum negara namun tidak menggunakan hukum agama apa pun. Pernikahan sipil tidak membutuhkan persetujuan/kehadiran orang tua jika kedua calon pengantin sudah berusia 17 tahun (Pasal 1448 undang-undang keluarga di Thailand). Ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan persyaratan dan tata cara agama dan dianggap sah secara hukum agama tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dalam *Civil and Comercial Code* buku Kelima tentang Keluarga Pasal 1457 bahwa “Pernikahan dengan cara ini akan dianggap sah apabila telah di daftarkan”, kemudian dipertegas kembali dalam pasal 1458 yaitu “Pernikahan dapat terjadi apabila antara laki-laki dan perempuan telah bersepakat menjadikan satu sama lain sebagai pasangan suami dan istri, dan kesepakatan tersebut harus dinyatakan secara langsung

dihadapan petugas sebelum didaftarkan kepada petugas pencatatan pernikahan.

Dalam kedua pasal di atas secara tersurat diatur mengenai sah dan tidaknya kedua pasangan sebagai pasangan suami dan istri, yakni dengan ketentuan apabila keduanya telah mengikat satu sama lain sebagai pasangan dan telah dicatatkan pada petugas pencatatan pernikahan. Kedua undang-undang tersebut juga tidak menjelaskan tentang adanya ikatan pernikahan yang didasari pada pengaruh latar belakang agama, suku, bangsa ataupun yang lainnya, sehingga dapat dipahami bahwa pernikahan dianggap sah oleh undang-undang apabila telah memenuhi syarat-syarat yang mengaturnya.

Sebagaimana di jelaskan diatas dalam pasal 1448-1460 di dalam hukum perdata buku kelima tentang keluarga di Thailand bagian II tentang syarat-syarat pernikahan.

2. Dampak Pernikahan yang dicatatkan ada beberapa positif dan beberapa negatif yang ditimbulkan dari pencatatan pernikahan adalah Beberapa hal mengenai pentingnya suatu akad nikah dicatatkan Sebagaimana tersebut dalam tujuan Pencatatan nikah, dengan adanya akta nikah maka seseorang memiliki bukti yang sah menurut Negara sehingga jika terjadi suatu masalah, Negara dengan kekuasaannya dapat mengadili.

Begitu pentingnya alat bukti dalam satu perkawinan sehingga Rasulullah pernah menyatakan bahwa nikah tanpa saksi identik dengan perbuatan zina. Bahkan Nabi SAW mensunahkan untuk mengadaan walimah. Kemudian juga Hal negatif yang mungkin saja bisa timbul akibat

pencatatan nikah (Akta nikah). Surat nikah kadang-kadang dijadikan alat untuk melegalkan perzinaan atau hubungan tidak syar'i antara suami isteri yang sudah bercerai. Kasus ini terjadi ketika suami isteri telah bercerai, namun tidak melaporkan perceraianya kepada pengadilan agama, sehingga masih memegang surat nikah.

3. Dampak pernikahan yang tidak dicatatkan dapat di pahami adalah jika seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki dan pernikahannya tidak dicatatkan di Pengadilan Negeri atau di Majelis Agama Islam, apabila suaminya lalai atau mengabaikan kewajiban, jika ia akan menuntut atau mengugat suaminya untuk memenuhi kewajibannya di pengadilan Negeri atau di Majelis Agama Islam karena telah melakukan penelantaran, maka ia akan mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti autentik tentang adanya hubungan hukum berupa pernikahan antara dia dan suaminya. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa tujuan pencatatan nikah adalah untuk kepastian hukum. Sehingga jika terjadi sengketa dalam perkawinan maka akan kesulitan dalam pemecahan permasalahan di pengadilan.

Terkait nikah siri (nikah yang tidak tercatat Negara), akibat tidak memiliki akta nikah, dalam banyak kasus yang banyak dirugikan adalah pihak Istri. Kemudian yang berdampak dari perkawinan siri secara hukum tidak diakui. Maka apabila pasangan siri tersebut menginginkan perceraian, maka cerainya pun hanya dengan kesepakatan, tetapi pihak perempuan tidak dapat menuntut, misalnya atas hak nafkahnya, hak perwalian anak, dan sebagainya apabila sang suami tidak mau memberi. Kesulitan mendapatkan

akta kelahiran anak. Padahal dewasa ini akta kelahiran menjadi alat yang sangat penting terutama sebagai syarat masuk sekolah. Sehingga masa depan anak ikut terkena dampak buruknya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

Dalam hukum pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan mengikuti hukum Islam dikatakan sah dalam mata hukum Islam, jika tidak mencatat oleh negeri tidak berhak /tidak bisa mengajukan masalah oleh pengadilan negara. Orang Melayu Pattani Thailand Selatan sangat rugi karena tidak mencatat oleh negeri jadi bisa selesai masalah Cuma di *Dato' Yuttitham* saja. Jika bisa surat nikah langsung disahkan oleh mata hukum Islam dan Hukum Negara, tidak harus catat dua kali karena jika ada masalah masyarakat di Thailand Selatan berhak untuk menyelesaikan masalah dengan hukum negara.

Bagi masyarakat dalam pencatatan pernikahan itu tidak wajib dan tidak ada hukumnya untuk harus mencatatkan, tetapi jika tidak mencatat masyarakat tidak berhak untuk mengajukan masalah di Pengadilan Negeri, karena itu lebih baik mencatat saja baik di Majelis Agama Islam (khusus untuk masyarakat Malayu Pattani Thailand Selatan) maupun di Pengadilan Negeri.


Bagi pemerintah jika masyarakat tidak mencatatkan surat nikah oleh negara bisa saja untuk mendapatkan hak untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Dengan segala taufik dan hidayat-Nya, dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun susunan kata-kata. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri, dan kepada para pembaca umumnya.

Akhirnya semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sekali ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak, semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan diterima oleh Allah SWT... Amin.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasan M. 2003. *Peoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* Cet. Ke-1. Jakarta: Perdana Media.
- Alshadiq, Muhammad Zein & Mukhtar. 2005. *Membangun Keluarga Harmonis*, Cet. Ke- 1. Jakarta : Graha Cipta.
- Al-Syaybanî. t.th. *Ikhtilâf al-'Ammah al-'Ulamâ'*. Jakarta: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyyah.
- Aulawi, Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit. 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Banraman , Den Tokmeena dan Bukhari. 2009. *Islamic Law*. Bangkok: ISBN Universitas Ram Kham Heng.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-9. Yogyakarta: UII Press.
- Daeyiwa, Prasert. 2007. *Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam*. Songkhla: Prince of Songkhla University..
- Daulay, Sayuruddin. 2012. *Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Politik Nasional:Tinjauan Normatif Terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Jurnal.
- Effendi . 2005. *ushul fiqh*. Jakarta : kencana.
- Haika, Abduttahab. 1993. *Rahasia Pekawinan Rasulullah*. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya.
- Halim, Abdul. 2002. *Ijtihad Komtemporer Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Indonesia*. Dalam Ainurrofiq (et al) *Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*. Jogyakarta: Ar Ruzz.
- Komariah, Djam'an Satori dan Aan. 2014. *Metode Penelitian Kuanlitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Leubakaluting, Muhammad Ruslan. 2008. *"Peranan Lembaga Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan Perbandingan Antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Majelis Agama Islam (MAI)"*. Skripsi Universita Islam Negeri Yogyakarta.
- Maknab, Tanita. 2016. *Skripsi: "Perbandingan Pencatatan Pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan"*. Uin Sunan Kalijaga.

- Malek, Mohd Zamberi A. 1993. *Umat Islam Patani Sejarah Dan Politik*. Selangor: HIZBI Shah Alam.
- Mudman, Seni. 1993. *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Muhajir, Noeng. 1996. *Metode Penelitian Kuanlitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nasution, Khoiruddin. 2009. *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indoensia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFa.
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jogyakarta: Gema Media.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salae, Miss. Nooreehan. 2016. "Studi Perbandingan Hukum Waris Islam di Indonesia dan Thailand". *Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta*.
- Semsamai, Sasithorn. 2016. "Perkawinan Beda Agama di Thailand dan Indonesia (Studi Perbandingan Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga di Thailand)". *Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta*.
- Siripachana, Narun. 1975. *Khwam Pen Ma Khod Mai Islam Le' Dato Yutitam*. Bangkok: PT. Popit Press.
- Suguyo. 2012. *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Happy. 2007. *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visimedia.
- Suthasana, Arong. 1993. *Hukum Islam dalam Sistem Politik Thailand dalam Surdirman(ed), perkembangan Muthakhir Hukum Islam diAsia Tenggara: Studi kasus Hukum Keluarga dan pengkodifikasinya*. Bandung: Mizan.
- Tarigan, Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No,1/1974 Sampai KHI Cet. Ke- 2*. Jakarta: Perdana Media.
- Tokmina, Den dan bukhari. 2009. *Islamis Law*, cet. IV. Bangkok, Ramkamheng Univesity.
- Utsmân, Muhammad Ra'fat. t.th. 'Aqd al-Zawwâj: Arkânuhû wa Syurûthu Shihatihî fî al-Fiqh al-Islâmî . t.t.: t.pn..

Waehayee, Waeberaheng. 2008. “Konsep Wali Nikah dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand”. *skripsi* fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Zahroh, Muhammad abu. 2007. *ushul al-fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma’shum. Jakarta: pustaka Firdaus.

